

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA KEWARISAN AYAH (STUDI PUTUSAN
NO.24/Pdt.G/2021/MS.LGS)**

SKRIPSI:

Diajukan Oleh

**ILHAMDI
NIM:2022018002**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Satu

(S-1) Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

1444 H/2022 M

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA KEWARISAN AYAH (STUDI PUTUSAN
NO.24/PDt.G/2021/MS.LGS)**

Oleh :

ILHAMDI

2022018002

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Sitti Suryani, Lc.MA
NIP.19730821 201101 2 001




Zulham Wahyudani, MA
NIP.198410072019031004

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KEWARISAN AYAH (STUDI PUTUSAN NO.24/PDt.G/2021/MS.LGS)** atas nama Ilhamdi dengan NIM 2022018002 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang


Sitti Survani, Lc, MA
NIP. 19730821201101200

Sekretaris


Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Penguji I


H. Syawaluddin Ismail, Lc, M.A
NIDN. 2002107801

Penguji II


Syarifah Mudrika M.TH
NIP. 198412112020122006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilhamdi
Nim : 2022018002
Tempat/ Tgl Lahir : Hinai Kanan/ 21 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III , Desa Hinai Kanan, Kec.Hinai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
“PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA KEWARISAN AYAH (STUDI PUTUSAN
NO.24/PDt.G/2021/MS.LGS” benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang
disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan ssungguhnya.

Langsa, 26 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Ilhamdi
202018002

ABSTRAK

Pertimbangan hakim adalah alasan dan dalil hukum hakim untuk menetapkan dan menyelesaikan sebuah perkara. Penelitian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kewarisan ayah No.24/Pdt.g/2021/Ms.Lgs adalah tentang bagaimana putusan dan pertimbangan hakim yang menetapkan bagian terkait warisan ayah. Pada putusan tersebut hakim menetapkan bagian warisan ayah ketika pewaris tidak memiliki keturunan adalah sisa dari seluruh harta. Hasil putusan tersebut berbeda dengan aturan Kompilasi Hukum Islam untuk bagian warisan ayah. Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian warisan ayah adalah sepertiga ketika pewaris tidak ada keturunan. Penelitian ini mengkaji dan meneliti bagaimana putusan hakim No.24/Pdt.g/2021/Ms.lgs dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kewarisan ayah pada putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan *case approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti Undang-Undang Kehakiman dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari data yang telah diolah terlebih dahulu seperti buku, jurnal, atau publikasi pemerintah, data dari penelitian terdahulu, tesis, skripsi dan sumber data lain yang mendukung. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa akhir putusan tersebut hakim menetapkan bagian warisan ayah adalah sisa dari seluruh harta, hal ini tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya bagian ayah adalah sepertiga. Pada pertimbangannya sebelum menetapkan bagian warisan ayah sebagai ‘ashabah, hakim terlebih dahulu memberika porsi bagian sepertiga untuk ayah yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan kemudian memberikan bagian sisa merujuk kepada fikih mawaris. Adapun alasan pertimbangan hakim tersebut adalah agar tercipta nilai keadilan bagi kedua belah pihak, karena isteri telah banyak mendapat bagian setengah dari harta bersama dari pernikahannya bersama suami.

Kata kunci : Pertimbangan, Kewarisan, hakim

ABSTRACT

The judge's consideration for deciding matters is the legal reasons for the judge's ability to establish and settle a matter proposed. Research into the judge's consideration of the case of father No.24/pdt.g/2021/Ms.Lgs is about how the ruling and the judging of the judge settled the part on dad's legacy. The judge's ruling stipulates a share of the father's inheritance when the heir has no offspring is the rest of the property while in the compilation of islamic law the part of his inheritance when the heir does not have an heir is only one third on. The result of the ruling by the compilation of islamic law for the part of the father's inheritance when the heir does leave a legacy is different. In this research studied and researched is how judge No.24/Pdt.g/2021/Ms.Lgs and how the judge decides the paternity case on the house of No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs. Research methods used in this study are methods of legal research with research approach to case approach. Case approach is the approach made by examining cases of issues related to judicial decisions that have been heard or have legal force. The composing of legal materials is the primary law material, the binding material of law such as the justice act and the compilation of islamic law. Then use a secondary legal material that comes from materials prepared in advance such as books, journals, or government publications, data from previous studies, thesis, thesis and other support sources. The conclusion of this study was that the judge did not assign the part of his inheritance to the compilation of islamic law but instead assigned the part of his inheritance to the islamic law of mawaris. So the final result of the ruling, the judge set out a portion of father's inheritance not to refer to the compilation of islamic law but to the mawaris rule of obtaining the rest of the estate. Then before instituting the portion of dad's inheritance as' ashabah, the judge first gave the third portion (1/3) to the father that referred to the compilation of islamic law. Then gave the rest to refer to the atrial section, with consideration to create the element of justice for both sides, for the wife has been given a Shared share of the estate, half of the treasure they have been married to during the marriage.

Keywords: Judgment, Inheritance, Judge

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KEWARISAN AYAH (STUDI PUTUSAN NO.24/PDt.G/2021/MS.LGS)”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Zulham Wahyudani, MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Sitti Suryani Lc,MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Faisal,S.H.I, MA. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak/IbuDosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan

pegawai Isntitut Agama Islam Negri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ucapan terima kasih saya Ibunda tercinta bernama SALMAH yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat. Dan juga kepada keluarga saya baik itu Kakak, Abang dan Adik saya.
2. Kepada sahabat seperjuangan saya diakhir perkuliahan ini yaitu Fani Maifa, Zahratul 'Aini, Zikri Aulia, yang selalu kebersamai serta memberi support, dan juga seluruh sahabat Mahasiswa HKI Angkatan 2018 seperti Misa Khaliza, Mawar Indah, Safwadi, Desri Surbakti, Rubama, Nona Ananda, Nurul Husna, Puja Mantika dan sebagainya, baik yang berada jauh ataupun dekat di mata yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, 31 Juli 2022
Penulis

Ilhamdi
2022018002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Kegunaan penelitian	5
E. Definisi istilah.....	5
F. Kajian pustaka.....	7
G. Kerangka teori	10
H. Metodologi penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Putusan pengadilan.....	18
B. Hakim	21
C. Kompilasi Hukum Islam	28
D. Warisan ayah.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs ..	41
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan perkara kewarisan ayah dalam putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs	45

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Ayah Dalam Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lg	52
---	----

BAB IV PENUTUP 62

A. Kesimpulan.....	62
--------------------	----

B. Saran.....	63
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dimana setiap tindakan yang bernilai buruk memiliki sanksi tersendiri. Penyelesaian dari suatu tindakan atau perbuatan yang dinilai melawan hukum diselesaikan di badan penyelesai hukum yang disebut dengan Pengadilan. Indonesia memiliki beberapa macam pengadilan yang ada seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Dan Pengadilan Militer. Perkara yang terkait dengan keperdataan untuk orang-orang yang bergama Islam seperti masalah perkawinan, masalah hak asuh anak ataupun masalah kewarisan yang penulis bahas pada penelitian ini diselesaikan di Pengadilan Agama jika berada diluar provinsi Aceh sedangkan di Provinsi Aceh instansi ini disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang yang sama dengan pengadilan agama yaitu menyelesaikan terkait dengan keperdataan bagi masyarakat yang beragama Islam. Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 2003 sampai saat ini mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, mu'amalah hukum perdata dan hukum pidana yang didasarkan atas Syariat Islam.¹ Salah satu perkara yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah adalah masalah kewarisan.

¹ Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman", *Al-Adalah* ;13, 1, (Juni 2016) h. 42

Hukum kewarisan Islam merupakan suatu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak ataupun kewajiban atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²

Ada beberapa istilah yang ada di dalam fikih mawarits yaitu:

1. Ahli Waris, yaitu orang yang menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris dari hubungan perkawinan ataupun hubungan nasab.
2. *Muwaris*, yaitu orang yang meninggalkan warisan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik itu secara hakiki atau berdasarkan putusan dari pengadilan dalam hal orang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
3. *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
4. *Al-Irts*, yaitu harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah diambil sebagiannya untuk keperluan pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
5. *Waraśah*, yaitu harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris.³

Masalah tentang kewarisan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku dua yaitu pada Pasal 171 sampai dengan 214. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur segala hal tentang kewarisan Islam mulai dari ahli waris, harta warisan, bagian-bagian

² Tim penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. I(Indonesia, Mahkamah Agung:2001) h.107

³ Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8,1(Mei-2020)

yang ditetapkan untuk ahli waris, asabah dan lainnya. Meskipun sebagian besar isi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang warisan sama dengan fikih mawaris, tetapi salah satu pasal yang bertolak belakang antara keduanya seperti bagian warisan ayah ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan. Dalam hal ini ketika ada perkara yang terjadi maka para hakim harus memberikan putusan dengan dasar pertimbangan yang tepat dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang ataupun lainnya seperti pada putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa No.24/Pdt.G/2021/MS.LGS. Putusan tersebut adalah putusan penetapan bagian warisan yang salah satunya terkait dengan masalah kewarisan ayah. Pada putusan No.24/Pdt.G/2021/MS.LGS penggugat meminta hakim untuk menetapkan dan membagikan bagian warisan kepada penggugat yang statusnya sebagai isteri dari pewaris dan kepada tergugat yang statusnya sebagai ayah kandung dari pewaris dengan alasan tergugat atau ayah kandung dari pewaris ini telah menguasai harta secara sepihak. Jadi dalam putusan tersebut ahli waris yang masih ada yaitu istri dari pewaris dan ayah kandung dari pewaris. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan hasil akhir putusan tersebut bagian ayah adalah '*ashabah*' yang mana hasil akhir tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tetapi sesuai pada fikih mawaris. Dari hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, apa pertimbangan hakim dalam memutuskan hal tersebut, padahal Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu rujukan yang bisa dipakai oleh para hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara kewarisan atas dasar Inpres Tahun 1991.

Hakim dalam memberikan putusan harus memiliki rujukan ataupun pertimbangan yang tepat dengan kemampuan ijtihadnya. Dengan kemampuan ijtihad, seorang hakim tidak akan bingung dalam menghadapi berbagai perkara. Pada dasarnya hakim harus

menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Namun adakalanya pada suatu kasus secara eksplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun mempunyai dua pilihan hukum.⁴ pada saat tersebut ijtihad hakim digunakan, sehingga ketika ada putusan yang dibuat oleh hakim tidak ada yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari putusan tersebut.

Dari latar belakang yang penulis jabarkan diatas, maka penulis ingin mengetahui apa dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.24/Pdt.G/2021/MS.LGS dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA KEWARISAN AYAH (STUDI PUTUSAN NO.24/Pdt.G/2021/MS.LGS)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Perkara Kewarisan Ayah Dalam Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs) ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Ayah Dalam Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs)?

⁴ Akhmad Khisnii, *Metode Ijtihad & Istimbad (Ijtihad hakim Peradilan Agama)*, (Semarang: Unissula Press, 2018) h.21

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Perkara Kewarisan Dalam Putusan No.24/Pdg.G/2021/Ms.Lgs)
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Ayah dalam Putusan No.24/Pdg.G/2021/Ms.Lgs)

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan memiliki kontribusi bagi perkembangan khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Kewarisan Islam khususnya seperti bagian warisan ayah didalam fikih mawaris dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana hakim dalam memberikan putusan dan apa saja pertimbangannya serta pemahaman tentang bagaimana hak waris ayah yang terdapat dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dan fikih mawaris.

E. Definisi Istilah

Sebelum penulis membuat penelitian ini lebih dalam, penulis akan membuat definisi-definis dari istilah yang ada dalam judul penelitian ini.

1. Hakim

Hakim adalah pelaku atau orang yang diberi wewenang oleh negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.⁵

⁵ Tim Penyusun, *Kopilasi Penerapan Hukum Oleh hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Medan, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI MA RI) h.5

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pendapat hakim untuk memilih dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan melihat dan menilai dari sudut keadilan agar hasil dari putusan tersebut sesuai dengan keadaan yang diberikan putusan.

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh yang memiliki wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁶

4. Putusan

Pernyataan dari hakim yang diucapkan dalam persidangan pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

5. Kewarisan Ayah

Kewarisan ayah adalah bagian dan status warisan yang didapatkan oleh ayah dari yang meninggal atau pewaris untuk dibagikan kepadanya.

F. Kajian Pustaka

1. Meiva Ursyid menulis skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/Ag/1995)*. Hasil penelitian menyatakan

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*, (Mahkamah Agung Ri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama :2011) h.52-23

bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor.368 k/Ag/1995 telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, dengan menggunakan teori Maqashid Syariah. Penelitian tersebut mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan⁷. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian tersebut hanya mengkaji putusan hakim perkara kewarisan beda agama, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana kewarisan ayah ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Masnayanti dan Abdillah Mustari dengan judul *Pertimbangan hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung*. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Sungguminas Kelas 1 B pada Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung, hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris antara saudara kandung. Adapun dasar pertimbangan tersebut secara keseluruhan berpatokan kepada Hukum Islam (kewarisan/ mawaris)⁸. Penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pertimbangan hakim namun bedanya penelitian diatas terkait dengan kewarisan saudara kandung, sedangkan penelitian meneliti masalah terkait kewarisan ayah ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan.

⁷ Meiva ursyid, *Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan hakim Dalam Memutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No.368/Ag/1995)*, Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2017

⁸ Masnayanti Dan Abdillah Mustari, *Pertimbangan hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019. h 29

3. Syafri Abrori dalam skripsinya yang berjudul *Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak adalah sepertiga. Akan tetapi bagian tersebut terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan anak dan masih meninggalkan ibu dan suami sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA / Kumdil / 148 / VI/ K/1994 tanggal 28 Juni Tahun 1994. Pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *Statute Approach*.⁹ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu tentang kewarisan ayah, tetapi hanya mengkaji dari Kompilasi Hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan putusan yang dibuat oleh hakim tentang bagian warisan ayah.
4. Ahmad Mas'ud dalam skripsinya yang berjudul *Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pendapat Para hakim Di Pengadilan Agama Kendal)* menerangkan hak waris ayah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 177 ayah mendapat sepertiga bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian. Walaupun rumusannya sudah di jelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1994 tetapi tidak mengubah secara substansial karena tidak dapat mengcover secara keseluruhan masalah waris ayah yang sangat prinsipil. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S. An-Nisa':11 dan kesepakatan ulama' yang menentukan bagian ayah

⁹ Syafri Abrori, *Hak Waris ayah Ketika Pewaris Tidak meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013.

dengan cara ‘*ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperenam bagian bila ada anak laki-laki, tambah sisa bila bersama anak perempuan. Pendapat para hakim di Pengadilan Agama Kendal bisa dikatakan berbeda pemahaman dalam menanggapi Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mengenai “ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. Namun tetap setuju tentang hak waris ayah mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak¹⁰. Pada penelitian ini hanya mengkaji dari segi pendapat para hakim tentang bagian warisan ayah didalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini yang penulis buat mengkaji atau meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang berkaitan dengan bagian warisan ayah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi sebuah landasan untuk memperkuat kebenaran dari penelitian yang penulis lakukan. Kerangka teori yang penulis maksud yaitu teori-teori yang dijadikan konsep pada penelitian ilmiah sebagai dasar acuan dalam menganalisis data.

Teori yang penulis pakai pada penelitian ini adalah *contra legem* dan Maqashid Syariah. *Contra legem* adalah ketika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat yang ada, maka hakim bisa menyampingkan undang-undang dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat alasan hukum yang rasional.¹¹

¹⁰Ahmad Mas’ud, *Hak Waris Bagi ayah Dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pendapat Para hakim Di Pengadilan Agama Kendal)*, (Al-Ahwalas-Syakhsiyah) Fakultas Syari’Ahdan Hukum universitas Islam Negeri Walisongosemarang. 2016.

¹¹Fanani, *Berfilsafat*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h.130

Contra legem berasal dari bahasa latin yang berarti menyelisih aturan undang-undang. *Contra legem* juga didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang menyampingkan peraturan yang ada dari undang-undang sehingga hakim tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dengan catatan undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pelaksanaan dari asas *contra legem* oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang belum ada aturannya atau kurang jelas aturannya, merupakan pelaksanaan dari hukum progresif yang dalam ajaran hukum progresif tidak diperkenankan untuk terlalu baku dalam menjawab persoalan hukum, karena diperlukan juga upaya-upaya yang progresif yang bisa memberikan suatu kemashlahatan dan kemanfaatan dan juga keadilan bagi pihak pencari keadilan.¹²

Contra legem diperbolehkan dengan alasan, apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Menurut Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

¹² Rogaiyah, Putusan *contra legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh hakim di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/Ag/2007), *Qiyas*, Vol 3 (Oktober 2018) :194

Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung yang isinya :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹³

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Maqashid Syariah adalah hal-hal yang dikehendaki oleh ketentuan syara' untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau juga untuk memelihara kemaslahatan manusia secara umum dalam berbuat dan bertindak. Hal yang menjadi tujuan dan yang dipelihara oleh Maqashid Syari'ah adalah lima yaitu memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara agama, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Terdapat tiga tingkatan dalam maqashid syari'ah yaitu:

1. *Dharuriyah*, adalah maqashid yang bersifat harus dipenuhi, apabila tidak akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia.
2. *Hajiyyat*, maqashid yang sifatnya sebagai kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga kehidupan, namun jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan.
3. *Tahsiniyyat*, yaitu maslahat sifatnya hanya pelengkap bagi tatanan kehidupan dan jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak dan mempersulit tatanan kehidupan.¹⁴

¹³Undang-Undang No 48 Tahun 2009

¹⁴ Ahmad Saarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing :2019) h.18-19

Pada penelitian ini digunakan konsep atau teori dari Maqashid sayariah tujuannya adalah untuk mengetahui apakah putusan dan pertimbangan hakim yang ada didalam penelitian sesuai dengan tujuan dari Maqashid Syariah.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian memiliki arti cara atau teknik yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan . Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan, mencari, mencatatkan, merumuskan, serta menganalisis sampai kepada menyusun laporannya. Metode penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara melakukan penelitian dalam hal ini meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisa sampai kepada penyusunan laporan dan hasil daripada penelitian.¹⁵

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna mendapatkan jawaban dari isu hukum yang sedang terjadi. Dalam penelitian hukum terdapat dua macam penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai sebuah norma ataupun kaidah yang sedang berlaku dalam masyarakat dan menjadi tolak ukur dalam perilaku semua orang. Penelitian hukum normatif juga berarti kegiatan menelaah bahan pustaka, atau bahan skunder.¹⁶

¹⁵ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo, Zifatama Publishing:2008) h. 1

¹⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*,(Bandung, Alfabeta:2016) h 10 & 66

1. Pendekatan Penelitian

Pada sebuah penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan penelitian adalah suatu cara untuk memahami masalah penelitian dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus isu yang terkait dengan isu putusan pengadilan yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum.¹⁷

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi dan juga telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sebuah kasus bisa berupa yang terjadi di Indonesia, bisa juga diluar negara. Objek kajian utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yakni pertimbangan pengadilan dalam menetapkan sebuah putusan, baik untuk keperluan praktik ataupun untuk kajian akademis. Pada pendekatan kasus ini yang perlu dipahami oleh seseorang peneliti adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dijadikan pertimbangan hakim atau pengadilan untuk sampai kepada putusan yang ditetapkan.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum untuk sumber data penelitian disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum pada penelitian hukum yaitu ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press :2020) h 54

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang, Unpam Press, :2019) h 81

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, contohnya seperti

- a. Norma atau kaidah-kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan dasar yakni batang tubuh Undang-Undang dasar 1945
- c. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- d. Peraturan perundang-undangan seperti UU dan peraturan yang saraf, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah
- e. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat
- f. Yurisprudensi
- g. Putusan pengadilan¹⁹

Adapun bahan hukum primer yang menjadi sumber penelitian ini adalah Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa No.24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang bersumber dari data yang telah diolah terlebih dahulu seperti buku, jurnal, atau publikasi pemerintah, data dari penelitian terdahulu, tesis, skripsi dan sumber data lain yang mendukung. Sumber data skunder dalam penelitian hukum adalah sumber yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan sebagainya.²⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum dan juga jurnal yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

¹⁹ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada :2013) h 30

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana :2005) h.195

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang utama dalam suatu penelitian, karena karena inti dan tujuan dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi sebuah penelitian. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Cara penulis mengumpulkan data atau bahan penelitian ini yaitu Studi dokumen dan kepustakaan, Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer ataupun sekunder.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dari penyusunan data agar diberikan kesimpulan dan pandangan secara teoritis terhadap data yang telah dikumpulkan. Menyusun sebuah data berarti mengklasifikasi sebuah data dengan tema, pola, ataupun kategori tertentu. Langkah utama dalam menganalisis sebuah data pengumpulan data, perbaikan, kerangka data sehingga lebih akurat, penyusunan unsur-unsur data, reinterpretasi data-data melalui antar data.

Analisis data yang sistematis dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Reduksi data, diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data, pengabstrakan dari transformasi data.
- b) Penyajian data, menyajikan sekumpulan informasi yang didapatkan secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk menarik sebuah kesimpulan.

- c) Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan.²¹

I. Sitematika Pembahasan

Palam penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan,

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan pengertian hakim, kewenangan hakim, pengertian warisan, ahli waris, bagian warisan dalam fikih mawaris, bagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: Pembahasan

Berisi analisa terhadap Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan ayah (Studi Putusan No.24/Pdg.G/2021/Ms.Lgs)

BAB IV: Penutup, berisi penutup, kesimpulan, dan saran

²¹ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian, (Pustaka Setia, Bandung:2008)*, h 94-95

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Pada sebuah acara persidangan, hakim harus memberikan sebuah putusan agar segala proses dari masalah atau perkara yang ada di sidang pengadilan memiliki titik akhir dan kejelasan. Putusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pokok perkara, baik perkara perdata ataupun perkara pidana. Jika ditinjau dari tujuan hakim yang memutuskan perkara, maka putusan hakim merupakan mahkota dan ujung pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari hakim yang bersangkutan.²²

Putusan hakim atau putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara dan diberikan wewenang untuk hal tersebut, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa pada pihak yang berperkara²³. Pengertian lain putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai titik akhir atau hasil dari pemeriksaan perkara gugatan yang telah dilakukan.²⁴

2. Macam-Macam-Putusan

²² Laila M. Rasyid Dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe, Unimal Press: 2015) h 96

²³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo, Cv. Nata Karya: 2017) h 131

²⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe, Unimal Press: 2018) h 81

Dalam ketentuan Pasal 185 ayat 1 HIR, Pasal 196 ayat 1 RBg ,disebutkan jenis-jenis putusan hakim yaitu:

a. Putusan Yang Bukan Putusan Akhirr/Putusan Sela

Biasa disebut dengan terminologi putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara, yang berarti putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkaranya, dengan tujuan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada titik ini hakim tidak terikat dengan putusan sela yang telah dijatuhkan tersebut, karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap dan perkara belum selesai.

Pada isinya, pokok dari inti putusan sela dapat berupa:

- 1) Putusan *prevator* (*prevator vonis*) yakni putusan dijatuhkan oleh majelis hakim guna untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan *prevator* ini adalah tidak memengaruhi pokok perkara yang sedang terjadi.
- 2) Putusan *interlokutor* (*interlocutair vonis*) merupakan putusan sela yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan ammar yang berisikan perintah untuk pembuktian dan sifatnya dapat memengaruhi pokok dari perkara.
- 3) Putusan *provisionil* (putusan takdim) adalah putusan karena adanya hubungan dengan pokok perkara yang isinya menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan dari salah satu pihak yang berperkara.
- 4) Putusan *insidentil*, yaitu penjatuhan putusan oleh hakim berhubung adanya insiden, yang berarti timbulnya kejadian yang menunda jalannya sebuah perkara²⁵.

²⁵ Lilik Mulyadi Dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori Dan Praktik*, (PT.Alumi: Bandung,2011) h 229

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sehingga dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ada yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* dan ada yang bersifat menciptakan atau *constitutif*, dan ada juga yang bersifat hanya menerangkan atau menyatakan. Penjelasan dari istilah tersebut adalah

- 1) Putusan *condemnatoir* yaitu putusan hakim yang bersifat penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi.
- 2) Putusan *constitutif* adalah putusan hakim yang mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.
- 3) Putusan *declaratoit*, merupakan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yang sifatnya menerangkan hal mana yang ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya dari situasi hukum yang diajukan oleh penggugat.
- 4) Putusan *contradictoir*, yaitu putusan hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap ke persidangan walaupun tidak memberi pengakuan atau perlawanan. Putusan *verstek*, adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang mana tergugat atau semua dari tergugat tidak pernah datang atau hadir dimuka persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut untuk datang ke persidangan.²⁶

3. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan Pengadilan atau putusan hakim memiliki kekuatan yang terbagi pada tiga macam, yaitu kekuatan eksekutorial, kekuatan pembuktian, dan kekuatan mengikat.

²⁶ Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika:2011) h 123

a) Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim yang berkekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela

b) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim yang telah dituangkan dan dikeluarkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat menjadi dan dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

c) Kekuatan mengikat

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat lagi, artinya sudah tidak dapat atau tertutup kesempatan untuk menggunakan yang namanya upaya hukum biasa untuk melawan. Sifat mengikat dari putusan hakim bertujuan untuk menetapkan hak atau hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara.²⁷

B. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu *حَكَم-يَحْكُم* artinya menghakimi atau memutuskan, dan *حَكِيمٌ* yang artinya adalah hakim (yang bijaksana).²⁸ Dalam kajian Ushul Fiqh makna hakim merujuk kepada yang menentukan dan pembuat hukum. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hakim adalah sumber dan pembuat hukum syariah itu secara hakiki yaitu Allah SWT. Berdasarkan dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 57 yang artinya yaitu:

²⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata..* h 88

²⁸ Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progressif :2007) h.305

“Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”

Jadi hakim adalah Allah SWT. Itu sendiri, yang menurunkan syariat yang kemudian disampaikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad saw, kemudian apa yang telah dihalalkan makanya hukumnya halal begitu juga sebaliknya, apa yang telah diharamkan maka hukumnya adalah haram, dan semuanya itu memiliki maslahat untuk manusia.²⁹

Sedangkan dalam Peradilan Islam hakim disebut juga dengan *Qadhi* yang secara singkat artinya adalah memutuskan dan melaksanakan keputusan.³⁰ *Qadhi* adalah sebutan lain dari hakim jika di Peradilan Islam, sedangkan *qadhaa'* menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, adalah memutuskan pertentangan atau perselisihan antara dua orang atau lebih yang sedang bersengketa dengan cara merujuk kembali kepada hukum Allah.

Hakim yang dibahas pada penelitian ini adalah hakim yang ada instansi Pengadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam Pengadilan atau mahkamah).³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan hakim di Instansi Pengadilan diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu:

²⁹ M.Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember, Pena Salsabila ;2020) h.70

³⁰ Misbahuddin, Al-Qada' Dalam Perspektif Siyasah Menurut Pandangan Al-Mawardi, *Sosio-Relegia*, Vol. 9, No. 3, 2010 h.883

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- a. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 Pasal 11 ayat 1 hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman³².
- b. Dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³³
- c. Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 Pasal 1 butir 8 hakim adalah hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dalam butir 9 dijelaskan yang dimaksud dengan mengadili adalah Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di Sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.³⁴

Dari undang-undang yang telah dicantumkan bisa diambil kesimpulan bahwa hakim adalah orang yang diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengadili dalam hal memutus dan memeriksa perkara, baik pidana ataupun perdata yang datang atau diajukan untuk diadili.

2. Syarat-Syarat Hakim

³² Undang-Undang no 7 tahun 1989

³³ Undang-Undang No 48 tahun 2009

³⁴ Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Setiap profesi pasti memiliki syarat tersendiri untuk mendapatkannya, seperti hakim. Pada peradilan islam, syarat untuk menjadi seorang hakim atau Qadhi yaitu:

- a. Laki-laki baligh
- b. berakal
- c. Memiliki pengetahuan tentang hukum syara' (untuk mengetahui perintah, mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, dan mengetahui tentang hal yang sifatnya darurat)
- d. Buka seorang budak
- e. Beragama Islam
- f. Adil
- g. Sehat semua panca indra untuk mengetahui terdakawa dan pendakwa³⁵

Sedangkan untuk menjadi seorang hakim di Instansi pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh negara. Syarat untuk menjadi hakim diatur dalam Undang-Undang no 49 tahun 2009 pada Pasal 14 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. sarjana hukum
- e. lulus pendidikan hakim
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban

³⁵ Misbahuddin, *Al-Qada' Dalam Perspektif Siyasa Menurut Pandangan Al-Mawardi*...886

g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

3. Kewenangan Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

a. Kewenangan Hakim

Kewenangan dalam KBBI artinya adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.³⁷ Kewenangan hakim adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh hakim dalam menjalankan profesinya. Kewenangan hakim diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 1 yaitu berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”³⁸

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dan kuasa untuk melakukan peradilan yaitu mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang

³⁶ Undang-Undang No 49 tahun 2009

³⁷ Tim Penyusun, Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) daring

³⁸ Undang-Undang No.48 Tahun 2009

diajukan kepadanya dan tidak boleh menolak agar terciptanya keadilan untuk masyarakat.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya untuk membuat putusan, hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan untuk masyarakat. Sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang ada, karena pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu

1).Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan dari hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat pada putusan seperti keterangan terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keterangan saksi, barang-barang bukti dan juga pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana ataupun perdata. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang bisa meringankan atau juga memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan tersebut misalnya terdakwa pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan sebagainya.

2).Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis bisa dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan juga agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Jadi pertimbangan non yuridis itu selain yang ada pada pertimbangan yuridis seperti keadaan terdakwa.³⁹

Dalam proses penyelesaian perkara perdata, acara pembuktian menjadi hal terpenting karena fungsi pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kebenaran hukum yang menjadi pokok perkara bagi hakim. hakim akan selalu berpedoman pada hasil pembuktian dalam menjatuhkan putusan dan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum ada bagi hakim bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar adanya dengan cara dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum diantara pihak yang berperkara.⁴⁰ Alat bukti yang ada pada perkara perdata tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan singkatan KUHPer Pasal 1866 dan dan HIR Pasal 164 yaitu

- a) Bukti tertulis
- b) Bukti saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah⁴¹

Pada pelaksanaan dari tugasnya untuk memutuskan dan mengadili suatu perkara, pasti ada kemungkinan bahwa tidak ada peraturan hukum, hukum tidak sesuai, atau peraturan hukumnya kurang jelas atau juga terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini

³⁹ Ananda Teguh Perkasa Ginting, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018

⁴⁰ Efa Laela Fakhriah, Penemuan Hukum Oleh hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.5, No.1, 2020

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

maka seorang hakim mesti berusaha menggali, mencari, dan menemukan hukumnya untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁴² Jika peraturan dan Undang-undang tidak relevan dengan nilai yang tengah hidup didalam masyarakat, maka dalam hal ini berdasarkan kewenangannya hakim boleh keluar dari jalur peraturan perundang-undangan dengan dasar pertimbangan mengikuti nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut untuk memutuskan sebuah hukum, hal ini disebut dengan istilah *contra legem*. *Contra legem* adalah putusan hakim yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, artinya hakim tidak menggunakan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangannya jika peraturan tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan nilai keadilan pada masyarakat.⁴³ Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 5 yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dala masyarakat. Pada kajian hukum Islam, istilah *contra legem* disamakan dengan istilah teori azimah yang maksudnya juga sama yaitu hukum pada kondisi normal, tetapi jika kondisinya tidak normal karena ada alasan atau udzur, maka diperbolehkan menyampingkan ketentuan hukum yang berlaku dan menggunakan rukshoh (keringanan).⁴⁴

C. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian

⁴²Siti Malikhathun Bardriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

⁴³ Rogaiyah, *Putusan contra legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh hakim Di Peradilan Agama (Studi Putusan Kasasi No. 16/K/Ag/2010 Dan Putusan Kasasi No. 110/K/Ag/2007)*, *Qiyas*, Vol.3 No.2, Oktober 2018. h. 194

⁴⁴ Abd.Halim Mushthofa, *Ijtihad hakim Dalam Penerapan Konsep contra legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama*, *Legitima*, Vol.1 No.2, Juni 2019, h5

Kompilasi Hukum Islam berasal dari kata Kompilasi dan Hukum Islam. Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁴⁵ Hukum Islam adalah aturan yang diturunkan Allah kepada manusia untuk ditaati dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat. Ditarik dari pengertian di atas Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan-kumpulan aturan hukum Islam yang dibuat secara tersusun dan sistematis untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat Islam.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No.1 Tahun 1991. Kedudukannya didalam sistem hukum diarahkan pada kedudukan Inpres itu sendiri didalam hirarki perundang-undangan. Inpres disebut sebagai peraturan yang memiliki kewenangan atributif langsung dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang telah menyatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶

Setelah dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam disingkat dengan Kompilasi Hukum Islam secara simpel telah menjadi sumber hukum materil pada Peradilan Agama yang dilakukan para hakim, pengacara dan pencari keadilan. Begitu juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 1991 yang didalam diktumnya menyatakan. Pertama, seluruh instansi pada Departemen Agama dan Instansi pada Pemerintahan lainnya yang terkait supaya menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang

⁴⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁴⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasng Surat Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Di Aceh*, (Kencana: Jakarta :2006) h 125

hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kedua, seluruh lingkungan instansi tersebut pada dictum pertama. dalam menyelesaikan masalah- masalah pada bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. sebisa mungkin menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.

Isi dan inti pokok inpres dan Keputusan Menteri Agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan sebagai pedoman dalam sebuah putusan. Artinya adalah sebagai petunjuk bagi para hakim disetiap Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara, tergantung hakim untuk menggunakannya dalam putusan mereka masing-masing, sehingga nantinya Kompilasi Hukum Islam ini akan terwujud dan memiliki makna serta landasan yang terbilang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan demikian, maka setiap hakim yang ada peradilan agama sekarang hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ada atau yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁷

3. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Gagasan penyusunan untuk membuat rancangan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama pada waktu itu yaitu Munawir Sadzali pada bulan Februari 1985 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah dua setengah tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial untuk Peradilan Agama. Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, pada satu rapat kerja gabungan yang saat itu

⁴⁷ Dadang Hermawan Dan Sumardjo, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama, *Udisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015

dihadiri oleh Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Umum, dan Mahkamah Militer se-Indonesia, ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang proyek pembangunan Hukum Islam dari Yusriprudensi dan disebut juga dengan proyek Kompilasi Hukum Islam atau disebut dengan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Pada Surat Keputusan Bersama No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang lebih dikenal dengan Proyek Kompilasi Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pertimbangan yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini yaitu

- a. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung R.I terhadap jalannya proses peradilan disemua lingkungan peradilan yang ada Indonesia, terkhusus di Lingkungan Peradilan Agama, perlu adanya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mencapai maksud tersebut dan meningkatkan kelancara pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pada proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi , dipandang perlu membentuk sebuah tim proyek yang susunannya terdiri atas para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama R.I.⁴⁹

⁴⁸ Tim Penyusun , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung :2011) h.19

⁴⁹ Abd.Muin, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif, *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, Vol,1 Desember 2016. h.65

Pada proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam, untuk mencapai kelengkapan dan keseragaman hukum, para panitia penyusunan Kompilasi Hukum Islam melakukan beberapa usaha untuk mencari dan menggali hukum yang nantinya dijadikan isi dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri yaitu

a. Pengkajian kitab-kitab fikih

Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kitab-kitab hukum atau kitab fikih sebanyak 38 kitab. Pengkajian kitab tersebut dimintakan kepada tujuh IAIN yang telah ditunjuk untuk mengkaji kitab-kitab fikih tersebut yang kemudian nantinya memberikan pendapat dan argumentai tentang dalil-dalil hukum dari hasil kajian kitab-kitab tersebut.

b. Wawancara dengan para ulama seluruh indonesia

Untuk wawancara para ulama ini dilakukan di sepuluh lokasi yaitu Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Palembang. Tokoh ulama yang diwawancarai ditentukan oleh panitia yang bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara mempertemukan para ulama untuk diwawancarai bersama atau terpisah jika tidak memungkinkan untuk wawancara bersama.

c. Jalur Studi Perbandingan

Hal ini dilakukan dengan cara mengunjungi negara-negara Muslim diantaranya Pakistan, Mesir, dan Turki. Yang menjadi perbandingan adalah tentang sistem peradilan, Masuknya Syariah law dalam hukum nasional, dan sumber hukum dan

juga hukum materil yang digunakan sebagai pegangan/terapan hukum padan bidang hukum keluarga muslim.⁵⁰

d. Jalur Yurisprudensi

Yaitu mengkaji dan meneliti yurisprudensi Peradilan Agama dari zaman Hindia Belanda sampai pada saat penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini. Yurisprudensi juga perlu dikaji selain kitab fikih karena kedua hal tersebut ada saling keterkaitan, yaitu kitab fikih adalah ketentuan normatif sedangkan yurisprudensi realitas dari hukum yang telah dilakukan.⁵¹

Setelah melalui perjalanan panjang dalam proses pengumpulan data, pengolahan, penyusunan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam diadakanlah Lokakarya Nasional untuk menyempurnakan dari kerja seluruh tim yang telah dilakukan. Lokakarya tersebut dibuat untuk menggalang ijma' para ahli hukum Islam dan hukum umum yang ada di Indonesia. Lokakarya ini berjalan selama lima hari, tepatnya pada tanggal 2-6 Februari di Hotel Kartika Jakarta yang diikuti oleh 124 peserta. Dan hasil dari lokakarya tersebut adalah berbagai pihak menginginkan Kompilasi Hukum Islam tersebut dibuat dan dituangkan dalam Undang-Undang walaupun hal itu tidak terpenuhi.⁵² Namun pada jalan teraKompilasi Hukum Islamr agar diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, maka dilakukanlah jalan potong kompas atau jalan pintas yakni Mahkamah Agung dan Departemen Agama bekerja sama mengadakan kompilasi dan

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Wali :2018) h.38-40

⁵¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press : 2020) h.46

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*h.41

biayanya atas restu presiden waktu itu pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden, dan sejak saat itu secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia.⁵³

D. Warisan Ayah

1. Pengertian Warisan

Pada kajian hukum Islam ditemukan beberapa istilah dalam hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, fiqh faraidh, dan hukum kewarisan Islam itu sendiri. Walaupun ada beberapa istilah dalam penamaannya, namun maknanya tetap sama. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-miirats*, dalam masdar yang maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats* artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁵⁴

Secara terminologi hukum kewarisan bisa diberi arti sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris, dan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan tersebut untuk setiap ahli waris yang telah ditetapkan dan berhak menerimanya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Warisan

⁵³ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya...* h.34

⁵⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

⁵⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Pustaka Setia: Bandung, 1999) h. 11.

Kewarisan adalah salah satu yang diistimewakan oleh Allah didalam al Quran.

Pembagian warisan diatur secara detail oleh Allah dalam surah an-Nisa terutama pada ayat 11 dan 12, yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
وَأَحَدَةٌ فَلَهُمَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ ۚ

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagianpusakan untuk) anak-anakmu, (yaitu). Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana(11) Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun(12).⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan bagaimana bagian-bagian warisan dan kondisi untuk ahli waris, baik itu bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara, dan sebagainya. Tafsir tentang bagian waris pada ayat ini didalam Tafsir Jalalain yaitu bagian warisan seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika ketiga dari mereka berkumpul, maka bagian dari laki-laki adalah seperdua dari harta. Jika yang berkumpul itu hanya seorang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian laki-laki adalah dua pertiga dan perempuan adalah sepertiga. Jika yang ada hanya anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menghabisi semua harta. Kemudian untuk bagian kedua orang tua, bagi masing-masing mereka adalah seperenam dari harta yaitu ketia yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orangtuanya saja atau bersama isterinya, maka bagi ibunya adalah sepertiga, sedangkan sisanya adalah untuk bapak. Dan jika yang meninggal itu memiliki beberapa orang saudara (maksudanya adalah dua orang atau lebih, baik itu saudara laki-laki ataupun perempuan) maka bagian ibunya adalah seperenam dan sisanya adalah untuk bapak. Dan pembagian itu dilaksanakan setelah ditunaikan wasiat dan hutang dari yang meninggal. Bagian untuk suami adalah seperdua dari harta peninggalan isterinya jika mereka tidak memiliki anak, baik dari suami yang sekarang ataupun suaminya yang dulu, tetapi jika mereka memiliki anak makanya bagian suami adalah seperempat dari

⁵⁶ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As;Sa'Di, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta, Darul Haq)

harta peninggalan. Kemudian untuk bagian isteri, baik mereka berbilang atau tidak adalah seperempat, dari harta yang ditinggalkan suaminya, jika tidak memiliki anak, jika memiliki anak, maka bagiannya adalah seperdelapan. Semua pembagian itu setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar semua hutang yang ada.⁵⁷

3. Golongan Ahli Waris

Ahli waris dalam istilah fikih mawaris adalah orang yang memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵⁸ Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris terbagi kepada dua golongan yaitu:

a. Ahli Waris *Dzu Fardhin*

Dzu fardhin artinya setiap ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu atau bagian-bagiannya telah disebutkan dan ditetapkan oleh al Quran yaitu 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 1/3 (sepertiga), 2/3 (duapertiga), 1/6 (seperenam).

b. Ahli Waris '*Ashabah*

Ahli waris '*ashabah* adalah ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan harta pusaka atau warisan, tetapi bagiannya tidak ditentukan didalam salah satu dari enam macam pembagian seperti ahli waris dzu fardhin. Ahli waris *ashabah* mendapatkan harta waris dengan dua kemungkinan yang ada yaitu, menerima seluruh harta atau menerima sisa.⁵⁹

4. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Adapun rukun dari kewarisan yang harus ada adalah

⁵⁷ Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaludin As-Suyti, *Tafsir Jalalain*. Ter. Bahrn Abubakar (Ban9dung, Sinar Baru Algensindo:2007) h.314-317

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana :2004) h. 211

⁵⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang, PT Karya Toha:2014) h. 484-485

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan jelas status wafatnya baik dalam arti hakiki ataupun arti sebenarnya, dan meninggalkan harta untuk menjadi harta warisan nantinya.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal yang secara hukum syara' sudah berhak dan sah berpindah kepada ahli waris yang akan menerimanya. Harta bisa dibagikan jika harta tersebut milik sepenuhnya dari pewaris, harta tersebut telah jelas bersih dari tersangkutnya hak orang lainnya didalamnya seperti membayar hutang, dan telah dikeluarkan bagian untuk wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁶⁰

Adapun syarat untuk mendapatkan harta warisan adalah

- 1) Status pewaris telah meninggal atau wafat secara hakiki, secara hukum, ataupun secara asumptif.
- 2) Ahli waris masih hidup
- 3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan.⁶¹

5. Bagian Dan Dasar Hukum Warisan ayah Dalam Fikih Mawaris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor, Kencana: 2003) h. 152

⁶¹ Muhammad sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (darul fath,)h 513

meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendiri pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Terkait dengan bagian warisan ayah, diatur dalam surah an-nisa ayat 11 yaitu :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya:

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.

Dalam Tafsir Ibn Katsir, ayat ini menerangkan tentang bagian warisan ibu dan bapak yang mana untuk bagian warisan bapak adalah 1/6 (seperenam) jika si mayat atau pewaris mempunyai anak. Jika hanya ada anak perempuan saja maka bagian warisan bapak adalah 1/6 ditambah dengang '*ashabah*'. Dan jika tidak ada anak dari si mayat maka bagian warisan bapak adalah sisa dari harti warisan atau '*ashabah*'⁶²

Ayah mempunyai tiga kondisi ketika menjadi pewaris yaitu satu dia mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan, satu kondisi dia mewarisi harta sebagai '*ashabah*', satu kondisi lagi dia mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan sekaligus sebagai '*ashabah*'.

⁶² Abul Fida Ismail Ibn Kasir Ad_Dimasyqi, *Tafsir Ibn Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, Lc (Bandung: Cetakan Sinar Baru Algensindo, 2003) h. 485

- a. Kondisi pertama, ayah mewarisi harta warisan dengan bagian yang telah ditentukan yaitu $\frac{1}{6}$. kondisi ini ketika bersama ayah terdapat cabang laki-laki yang menjadi ahli waris, baik sendiri ataupun bersama yang lain.
- b. Kondisi kedua, ayah mewarisi harta warisan dengan bagian sebagai '*ashabah*. Kondisi ini ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ayah mengambil semua sisa harta warisan jika dia hanya sendirian atau mengambil *ashabul furudh* jika bersamanya ada seorang diantara mereka.
- c. Kondisi ketiga, ayah mewarisi harta warisan pewaris dengan bagian yang telah ditentukan dan juga sebagai '*ashabah*. Kondisi ini ketika hanya ada keturunan perempuan. Dalam kondisi ini bagian yang didapatkan ayah adalah $\frac{1}{6}$ ditambah '*ashabah*'.⁶³

6. Bagian warisan Ayah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Masalah tentang kewarisan juga diatur didalam kompilasi hukum Islam dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Untuk kewarisan ayah diatur dalam Pasal 177 yaitu: "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa bagian warisan ayah adalah

- a. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bila pewaris yang meninggal tidak mempunyai keturunan
- b. Ayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bila pewaris masih mempunyai keturunan⁶⁴.

⁶³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*,...h 513

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs

1. Pengertian Putusan

Putusan No.24/Pdt.G/2021/MS.Lgs adalah putusan gugatan perkara perdata yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa. Putusan tersebut dikeluarkan atas gugatan dari isteri dari Almarhum yang disebut disini sebagai pewaris nanti, yang menggugat ayah mertuanya. isteri dari Almarhum pewaris ini menghendaki agar hakim menetapkan bagian warisan antara penggugat dan tergugat dan membaginya secara aturan yang ada, serta membagikan harta bersama penggugat dengan suami selama masih hidup.

2. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan yang sebelumnya telah didaftarkan ke Mahkamah Syari'iyah Langsa yang diwakilkan oleh kuasa Hukum atau Advokat pada tanggal 6 Januari 2021. Adapun dalil yang diajukan diantaranya yaitu penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah istri sah dari MFS berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Muara Dua, Lhoksemawe dan Suami penggugat bekerja sebagai pegawai BUMN. Dari pernikahannya penggugat dan suami tidak dikaruniai Anak. Pada tahun 2020 perkawinan penggugat dan suami sudah memasuki usia ke 13 Tahun dan selama masa pernikahannya mereka telah memperoleh beberapa harta kekayaan seperti tanah kavling, tanah kebun, mobil Honda Brio dan seperda motor.

Suami penggugat meninggal karena sakit pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Ketika meninggal, suami penggugat meninggalkan ahli waris isteri (penggugat) dan ayah kandung. Pada saat meninggal suami penggugat juga meninggalkan harta warisan yaitu

- 1) Tanah kavling seluar 462 M²
- 2) Tanah kebun seluas 1.600 M²
- 3) Satu unit Honda Brio
- 4) Satu unit Honda Suzuki

Harta yang disebutkan diatas merupakan harta bersama (gono gini) istreri (penggugat) dan almarhum suami selama perkawinan mereka dan Harta gugatan tersebut sekarang dalam penguasaan tergugat sejak hari meninggalnya almarhum MFS. Harta suami penggugat berupa Mobil Brio telah dijual oleh tergugat secara sepihak tanpa diberitahu kepada penggugat. Karena beberapa harta dikuasai sepihak oleh ayah kandung dari almarhum MFS, penggugat sebagai isteri sah dari almarhum MFS meminta untuk segera dilakukan pembagian harta warisan untuk memeproleh hak-haknya karena memiliki kepentingan dari harta tersebut sehingga mengajukan gugatan ke hadapan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Perbuatan tergugat atau ayah kandung dari almarhum MFS ini telah merugikan penggugat karena telah menahan hak kewarisan dan juga menahan harta bersama (gono-gini) dari penggugat dan meminta hakim untuk menetapkan bagian harta warisan dan juga harta bersama. Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti dan saksi yang kuat sebagai dasar pengajuan dihadapan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili agar menetapkan

ahli waris dari almarhum MFS adalah penggugat dan tergugat membagikan hak-hak penggugat dan tergugat dari harta peninggalan almarhum MFS

3. Keputusan Hakim

Dari dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak kemudian hakim memutuskan bahwasanya suami dari penggugat atau anak dari tergugat meninggal dunia. Kemudian hakim menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris dalam hal ini almarhum suami penggugat adalah isteri atau si penggugat dan juga ayah dari pwaris pada perkara ini. Kemudian sebelum menetapkan bagian warisan untuk kedua belah pihak hakim terlebih dahulu menetapkan bagian dan harta bersama untuk penggugat seperti sebidang tanah kavling rumah, tanah kebun, dan sebagainya. Kemudian setelah harta bersama telah dibagikan, hakim menetapkan bagian warisan untuk kedua belah pihak ini yaitu dengan bagian, ayah sebagai tergugat adalah sembilan perdua belas ($9/12$) dan isteri tiga perdua belas ($3/12$). Kemudian hakim menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bersama dan harta waris yang telah dikuasai kepada penggugat dan menghukum penggugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi harta waris MFS kepada tergugat secara ril.

Penelitian ini memfokuskan kepada masalah kewarisan ayah pada putusan diatas yang dimana jika dilihat dari putusan tersebut hakim menetapkan bagian warisan ayah adalah sisa atau *'ashabah*, karena jika kita hitung sisa dari dua belas (12) yang telah dikurangi tiga (3) adalah sembilan (9), maka bisa disimpulkan hasil akhir dari putusan tersebut bagian ayah adalah sisa dari seluruh harta setelah bagian isteri dibagikan. Putusan hakim tersebut jika kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang kedudukan sebagai rujukan yang sah bagi para hakim Pengadilan Agama Pasal 177

terkait dengan kewarisan ayah, maka hasil putusan tersebut adalah berlawanan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 berbunyi:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”⁶⁵

Dari Pasal tersebut kita lihat bahwa bagian warisan ayah jika pewaris tidak meninggalkan keturunan seperti pada putusan ini adalah sepertiga (1/3) bukan ‘*ashabah*’ atau mendapat sisa. Namun jika kita lihat dan kaji lagi hakim menetapkan bagian warisan ayah ini adalah menurut Hukum Islam yaitu dalam fikih mawaris. Dalam fikih mawaris, bagian dari sisa harta disebut dengan ‘*ashabah*’. ‘*Ashabah*’ adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik itu besar ataupun kecil, dari hal jika sendiri maka mendapatkan seluruh harta yang ada, jika dengan ahli waris yang mendapat bagian maka mendapat sisa seluruh harta setelah diambil terlebih dahulu oleh ahli waris yang mendapat bagian tertentu tersebut. ayah termasuk golongan ‘*ashabah binnafsi*’, yaitu salah satu ahli waris laki-laki yang sangat dekat kekerabatannya dengan pewaris.⁶⁶ Jadi dapat disimpulkan, jika dilihat hasil akhir putusan ini, hakim menetapkan bagian warisan ayah tidak merujuk kepada Kompilasi Hukum yang seharusnya bagian ayah adalah 1/3 tetapi merujuk kepada aturan warisan menurut hukum fikih mawari yaitu mendapat bagian ‘*ashabah*’ sisa harta.

⁶⁵ Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

⁶⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan, Cv Pudikra Mitrajaya :2020) h 68

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Ayah Dalam Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs

Pada putusan No.24/PdtG/2021/MS.Lgs hakim menetapkan bahwa bagian warisan dari isteri (penggugat) adalah $\frac{3}{12}$ dan bagian warisan ayah (tergugat) adalah $\frac{9}{12}$. Jika dilihat sepintas dari hasil akhir bagian warisan antara penggugat dan tergugat, maka bagian warisan penggugat adalah seperempat ($\frac{1}{4}$) dan tergugat adalah *'ashabah*. Namun jika dilihat pada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan para hakim dalam menetapkan putusan perkara terkait dengan bagian warisan, maka bagian isteri atau penggugat didalam Kompilasi Hukum Islam adalah seperempat ($\frac{1}{4}$) sedangkan bagian ayah adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) karena pewaris tidak meninggalkan keturunan ketika meninggal. Hal yang menjadi titik fokus disini adalah bagian warisan ayah karena dari putusan tersebut dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda. Didalam Kompilasi Hukum Islam bagian warisan ayah terdapat pada Pasal 177 yang berbunyi

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.⁶⁷

Dari isi Pasal tersebut dapat dilihat bahwa bagian warisan ayah ketika tidak meninggalkan keturunan adalah sepertiga, tidak ada diatur tentang bagian *'ashabah* atau bagian sisa harta untuk ayah. Maka perlu dilihat bagaimana pertimbangan hakim yang menetapkan bagian ayah tersebut. Pada putusan tersebut pertimbangan hukum oleh hakim untuk memutuskan perkara diantaranya yaitu hakim Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat

⁶⁷ Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Jenderal.. Tahun 2000

adalah ahli waris dari almarhum MFS dimana Penggugat adalah berstatus sebagai istri almarhum MFS, dan Tergugat adalah ayah kandung dari pewaris (MFS) dan sejak wafatnya almarhum MFS belum dilaksanakan pembagian waris dan harta bersama terhadap harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat bersama almarhum MFS selama masa pernikahan sehingga Penggugat meminta agar dilakukan pembagian harta waris dan harta bersama terhadap harta-harta yang ditinggalkan pewaris tersebut yang saat ini yang berada di tangan Tergugat.

Pertimbangan selanjutnya yaitu bahwa petitum Penggugat memohon ditetapkannya MFS telah meninggal dunia. Dalam pembagian warisan, sebelum harta diberikan kepada ahli waris, harus dipastikan terlebih dahulu. Karena syarat untuk pembagian harta warisan adalah pewaris telah meninggal dunia. Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar MFS telah meninggal dunia, dan Para ahli waris masih hidup fakta adalah persidangan maka Majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, dan pembagian harta peninggalan dari MFS sudah tepat adanya karena semua harta tersebut telah sah sebagai harta warisan. Pada pertimbangan ini hakim terlebih dahulu memastikan bahwa almarhum pewaris ini benar-benar meninggal dunia dengan melihat bukt-bukti yang telah diajukan dalam dalili-dalil gugatan.

Setelah menetapkan status pewaris meninggal dunia selanjutnya hakim menimbang dari petitum yang diajukan, penggugat memohon agar hakim menetapkan ahli waris yang sah dari MFS. Selanjutnya hakim membuat pertimbangan tentang bagian warisan untuk kedua belah pihak, hakim menimbang berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini hakim memberikan penjelasan umum terkait dengan kewarisan yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, agar kedua pihak selanjutnya nanti paham bagaimana dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris dan setelah melihat dalil-dalil gugatan yang diajukan, berdasarkan fakta persidangan MFS meninggalkan seorang isteri yang sah (Penggugat), Ayah kandung (Tergugat), dan 2 (dua) orang adik laki-laki seayah. Kemudian untuk dua orang adik laki-laki dari almarhum MFS, hakim menimbang bahwa 2 (dua) orang adik seayah dari MFS tersebut Majelis hakim memepertimbangkan mereka tidak menjadi ahli waris, hal ini dikarenakan ada ahli waris yang menghalangi mereka untuk mendapatkan harta warisan, yaitu ayah. Dari hal tersebut kemudian hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum MFS adalah penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai ayah kandung.

Setelah menimbang dan menetapkan siapa yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum MFS ini, selanjutnya hakim menimbang dengan melihat kembali petitum dari Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan harta bersama dari MFS dan Penggugat. Kemudian untuk itu dalam pertimbangannya Majelis hakim berpendapat objek sengketa seperti tanah kavling, tanah kebun, dan satu unit honda Brio merupakan harta bersama antara MFS dan Penggugat, sedangkan objek sengketa seperti Honda suzuki Nopol adalah harta bawaan dari M.FS dan kemudian hakim menetapkan yang menjadi harta warisan dari MFS adalah harta bawaan dari M.FS dan ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara MFS dan Penggugat. Jadi jika dilihat pada objek sengketa dalam perkara ini ada yang berbentuk harta bawaan dari Pewaris (MFS) dan ada yang

berbentuk harta bersama yang didapati MFS bersama dengan Penggugat dalam masa pernikahan mereka, dan yang menjadi harta warisan adalah harta bawaan dari almarhum pewaris dan juga setengah dari harta bersama dari pewaris dengan isterinya. Terhadap hal tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa pembagiannya sebagaimana ketentuan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam yang berlaku seperti yang ada dalam KHI Pasal 96 yaitu dengan membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagiannya diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak MFS (warisan MFS) dibagi untuk ahli warisnya sebagaimana ketentuan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam yang berlaku. Jadi hakim menetapkan harta warisan untuk ahli waris adalah harta bawaan dan juga setengah dari harta bersama yang menjadi hak pewaris.

Melihat bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat adalah isteri sah dari MFS yang belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai maka hakim menimbang bagian warisan untuk isteri. hakim menimbang, bahwa dalam hal bagian warisan untuk isteri, pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Dan juga menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 Artinya :

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.

Jadi dari pertimbangan tersebut dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, hakim Mahkamah Syariah Langsa berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan MFS.

Selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berhak menjadi ahli waris dari MFS selain isteri dari pewaris atau dalam hal ini sebagai penggugat adalah ayah kandung dari almarhum MFS. hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) ayah kandung pewaris berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan jika si pewaris tidak memiliki anak, dan Pasal 174 ayat 2 (b) menetapkan bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pada pertimbangan ini hakim menjelaskan bagian-bagian warisan untuk ayah yang tertuang dalam KHI. Bagian warisan untuk ayah jika kita lihat dalam KHI terdapat dua kondisi yaitu mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak ada keturunan dan $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki keturunan.

Kemudian dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa ayah termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan yang tersisa setelah diberikan hak ahli waris lain (*'ashabah*). Setelah menimbang, kemudian hakim menyatakan berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa bagian ayah kandung adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) ditambah sisa harta warisan setelah diberikan hak ahli waris lain.

Diakhir pertimbangannya hakim menyatakan, agar tercapainya unsur keadilan dan kepastian Hukum putusan ini Majelis hakim juga memandang perlu menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta warisan M.FS yang menjadi hak Tergugat dari objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut

pada amar putusan ini secara riil/natura dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka terhadap harta bersama dan harta waris tersebut dilakukan pelelangan pada Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya.⁶⁸

Pada pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, sebelum menetapkan bagian warisan ayah yang mendapatkan '*ashabah* atau sisa dari seluruh harta, hakim terlebih dahulu memberikan bagian sepertiga untuk ayah yang merujuk berdasarkan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 yang telah disebutkan. Bagian tersebut ditetapkan karena pewaris tidak meninggalkan keturunan sama sekali sesuai dengan isi dari Pasal tersebut. Kemudian pada pertimbangannya selanjutnya hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa

“Ayah termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan yang tersisa setelah diberikan hak ahli waris lain (*'ashabah*)”.

Dari pernyataan tersebut, maka dalam putusannya hakim menetapkan bahwa bagian warisan ayah adalah sepertiga ditambah dengan '*ashabah* atau sisa dari seluruh harta. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab kewarisan, maka disebutkan bahwa bagian warisan ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak adalah sepertiga ditambah dengan '*ashabah* atau sisa harta. Pernyataan tersebut berdasarkan aturan yang ada dalam fikih mawaris tentang '*ashabah*, dan tidak diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada pertimbangan hakim yang menjadi sebab bagian ayah mendapat sisa seluruh harta adalah hakim menetapkan bagian ayah sebagai '*ashabah* agar pembagian harta

⁶⁸ Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs

tersebut mencapai unsur keadilan, mengingat dalam perkara ini isteri telah mendapatkan bagian harta bersama setengah dari harta almarhum suaminya dan kemudian mendapat bagian seperempat ($1/4$) lagi dari harta warisan. Pertimbangan ini yang menjadi alasan hakim tidak merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam sepenuhnya yang seharusnya bagian warisan ayah adalah $1/3$ saja dari harta warisan almarhum pewaris dan memilih merujuk kepada aturan fikih mawaris, sehingga bagiannya adalah sisa dari seluruh harta atau '*ashabah*'. Jika bagian untuk ayah adalah $1/3$ saja, maka sisa harta akan dibagi dua untuk ahli waris, istri akan mendapat harta lagi setelah mendapat lebih dari setengah harta dari almarhum suaminya. hakim berpendapat hal tersebut tidak adil untuk sang ayah dari pewaris dan memutuskan bagian ayah ditambah dengan sisa seluruh harta merujuk kepada fikih mawaris. Dapat disimpulkan pada pertimbangannya dalam menetapkan bagian warisan ayah hakim tidak sepenuhnya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam tetapi hakim juga merujuk kepada aturan yang ada dalam fikih mawaris. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya nilai dan unsur keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan undang-undang yang dijadikan sebagai landasan bagi setiap hakim dan juga dengan alasan karena didalam KHI tidak diatur tentang bagian '*ashabah*'.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Ayah Dalam Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs Menurut Fikih Mawaris dan SEMA No.2 Tahun 1994

Hukum waris dikatakan oleh Rasulullah saw. adalah setengah dari seluruh ilmu pengetahuan, oleh karena itu ilmu tersebut tidak bisa asal-asal dalam pengaplikasiannya, karena dalam pengaplikasiannya membutuhkan keahlian menghitung dan menyimpulkan dengan tepat. Dalam ilmu mawaris jika salah menghitung maka akan ada pihak yang mendapatkan hak yang salah, yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penyelesaian pembagian harta warisan merupakan permasalahan yang rawan, yang sering dihadapi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia mengartikan pembagian secara adil dalam pandangan mereka adalah sama rata, baik itu bagian untuk laki-laki ataupun perempuan. Hal ini disebabkan karena pemahaman mereka yang kurang tentang masalah agama, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan jalan apapun agar keinginannya tercapai.

Melihat fenomena masyarakat seperti itu, maka disusunlah Kompilasi Hukum Islam yang didalam isinya mengatur tentang masalah warisan. Didalamnya mengatur tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan mengatur besar bagian yang didapatkan termasuk bagian warisan untuk ayah. Adanya Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan agar masyarakat sedikit lebih mengetahui masalah mawaris ini dan ketentuan dalam menetapkan pembagian warisan tersebut. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini juga dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk para hakim di lingkungan peradilan Agama sesuai dengan Inpres No.1 tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 159 Tahun 1991.

Pada putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.lgs, dalam pertimbangan bagian warisan ayah hakim menyatakan :

- a. “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) ayah kandung pewaris berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan jika si pewaris tidak memiliki anak”
- b. “Menimbang, bahwa ayah termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan yang tersisa setelah diberikan hak ahli waris lain (*'ashabah*)”
- c. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bagian ayah kandung adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) ditambah sisa harta warisan setelah diberikan hak ahli waris lain”

Dari pertimbangan diatas hakim kemudian menetapkan bagian warisan ayah sepertiga ditambah sisa dari harta, bagian $\frac{1}{3}$. Hal tersebut berasarkan pertimbangan hakim yang dilandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 177. Bagian warisan ayah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 yang berbunyi:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”

Jika dikaji dari segi hukum, isi Pasal diatas mungkin tidak terdapat masalah didalamnya, namun jika kitia lihat dan kaji dari segi Hukum Islam terkhusus fikih mawaris, maka ada permasalahan yang terlihat didalamnya, yaitu tentang bagian warisan ayah yang diberi bagian sepertiga jika tidak ada anak. Hal tersbut bisa kita lihat dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 11 tentang bagian ayah yaitu

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya :

“Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”

Jika dilihat tafsir bagian warisan ayah pada ayat ini, maka bagiannya yaitu:

1. Bagian seperenam (1/6) dengan kondisi pewaris tidak meninggalkan anak
2. Bagian seperenam (1/6) dengan kondisi pewaris hanya anak perempuan saja
3. Dan bagian ‘*ashabah* dengan kondisi jika pewaris tidak meninggalkan anak⁶⁹

Dalam ilmu fikih mawaris bagian ayah adalah seperti yang penulis paparkan di kajian teori yaitu:

1. Mendapat 1/6 dengan syarat dia bersama anak dari pewaris, baik itu laki-laki ataupun perempuan
2. Mendapat bagian ‘*ashabah binnafsi* yaitu tidak ada anak dari pewaris
3. Mendapat 1/6 dengan ‘*ashabah* yaitu jika bersama dengan keturunan perempuan saja⁷⁰.

⁶⁹ Abul Fida Ismail Ibn Kasir Ad_Dimasyqi, *Tafsir Ibn Kasir*, Terj. Bahrun Abu Bakar... h. 485

⁷⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*,...h 513

Pada fikih mawaris tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa bagian warisan ayah sepertiga ($1/3$) dan ditambah sisa harta ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan. Dalam aturan fikih mawaris bagian warisan ayah hanya ada tiga kondisi, yaitu seperenam, *'ashabah*, dan seperenam ditambah *'ashabah*.

Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan penjelasan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud pada Pasal 177 adalah ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, jika terdapat anak maka ayah mendapat bagian seperenam⁷¹. Jika dilihat pada SEMA tersebut, bagian ayah bisa diberikan sepertiga dengan syarat bahwa Ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu, dan ayah. Bagian Suami adalah setengah, bagian ibu sepertiga setelah dibagikan terlebih dahulu bagian Suami (karena hal tersebut adalah masalah *gharrwain*), sedangkan ayah mendapat bagian *'ashabah*. Dihitung dengan Asal masalahnya adalah 6, maka bagian *'ashabah* ayah adalah sama dengan sepertiga, seperti tabel dibawah

Ahli waris	Besar bagian		Asal masalah =6
Suami	$1/2$	$6 \times 1/2$	3
Ibu	$1/3$ sisa harta	$3 \times 1/3$	1
ayah	<i>'ashabah</i>		2

Bagian *'ashabah* ayah jika dihitung dengan bagian sepertiga ($1/3$) setelah dibagikan bagian suami dan ibu, maka hasilnya adalah sama. Jadi bagian sepertiga dalam SEMA tersebut adalah benar namun bukan bagian tetapnya adalah $1/3$ tetapi

⁷¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1994 Tentang Penejelasan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

sisanya dari harta tersebut sama nilainya dengan 1/3 bagian. dengan catatan ahli warisnya adalah saami, ibu, dan bapak saja.

Pertimbangan hakim Pada putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan bahwa bagian warisan ayah adalah sepertiga (1/3) ditambah '*ashabah*', menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan dalam Hukum Islam yang diatur dalam fikih mawaris, dan jika dikaji dengan penjelasan Pasal tersebut pada SEMA No. 159 Tahun 1994 juga tidak sesuai, karena pada perkara putusan tersebut ahli waris hanya ada dua orang yaitu seorang ayah dan isteri dari pewaris. Menurut penulis pada putusan tersebut, pertimbangan yang dibuat hakim tentang bagian warisan ayah adalah langsung menyatakan '*ashabah*', karena mengingat bagian waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang mendapatkan penjelasan dari SEMA diatas.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs Menurut Asas *Contra Legem*

Gugatan kewarisan yang diselesaikan di Mahkaah Syar'iyah Langsa pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/.Lgs tentunya memberikan jalan keluar untuk para pihak yang bersengketa baik itu penggugat ataupun penggugat, setelah sebelumnya para pihak menyelesaikan melalui jalur perdamaian atau mediasi dan tidak menemukan titik temunya. Majelis Hakim memutuskan pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Lgs menetapkan pembagian 3/12 bagian untuk Penggugat (istri) dan 9/12 bagian untuk Tergugat (ayah dari almarhum suami penggugat). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan yang merujuk kepada aturan pembagian warisan yang telah ditentukan seperti Kompilasi Hukum Islam.

Namun seperti penulis jabarkan diatas, hakim dalam menetapkan bagian warisan ayah pada putusan tersebut tidak hanya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, tetapi merujuk juga kepada aturan fikih mawaris. hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa ayah termasuk ahli waris golongan laki-laki yang berhak menghabiskan seluruh harta yang tersisa setelah dibagikan kepada bagian ahli waris lain. Fikih mawaris, bagian ayah jika seperti yang ada pada putusan disebut dengan '*ashabah binnafsi*'. '*Ashabah binnafsi* adalah setiap laki-laki yang sangat dekat kekerabatannya dengan pewaris yang tidak diselingi oleh kerabat terdekat perempuan⁷². Pada putusan tersebut ayah tidak bera ahli waris yang kekerabatannya lebih dekat seperti anak, hanya ada isteri, maka dari itu hakim memasukan bagian '*ashabah* atau sisa kepada ayah. Namun yang jadi permasalahan disini adalah hakim memutuskan perkara merujuk terkait dengan siasa harta kepada fikih mawaris. hakim tidak sepenuhnya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi sumber rujukan bagi para hakim di Pengadilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden dan juga Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 1991.

Pandangan penulis hakim dalam menetapkan bagian warisan ayah ini untuk menghabiskan sisa harta, hakim melakukan *contra legem*. *Contra legem* adalah putusan hakim yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada⁷³. *contra legem* diperbolehkan untuk hakim dalam membuat pertimbangan hukum jika memang aturan yang ada menurut hakim sudah tida relevan atau tidak sesuai dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Kehakiman pada Pasal 5 ayat 1 yaitu:

⁷² Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (Medan, Cv Pudukra Mitrajaya :2020

⁷³ Rogaiyah, Putusan *contra legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum ... 2018. h. 194

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Maksud dari Pasal tersebut adalah jika aturan yang tengah berlaku didalam masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan aturan Hukum yang tengah hidup dalam masyarakat tersebut, maka hakim boleh tidak mengikuti undang-undang yang ada dan membuat Hukum baru. Seperti pada putusan ini, dalam pertimbangannya hakim tidak sepenuhnya merujuk dan mengikuti aturan bagian warisan ayah kepada Kompilasi Hukum Islam melainkan menggunakan aturan yang ada dalam fikih mawaris juga. Jadi dalam membuat pertimbangan untuk bagian warisan ayah hakim menggunakan kewenangannya sebagai penegak hukum yang memiliki tugas mengadili perkara- perkara yang datang padanya sesuai dengan rasa keadilan. Dalam membuat pertimbangan hakim bebas dan diperbolehkan tidak terpaku kepada aturan-aturan pemerintah saja, akan tetapi boleh membuat pertimbangan selain dari hal tersebut berdasarkan pemahamannya sebagai seorang penegak keadilan agar terciptanya keadilan untuk masyarakat, hal tersebut disebut dengan istilah *contra legem*. Jadi jika dilihat dalam putusan ini hakim melakukan *contra legem* untuk bagian warisan ayah yang seharusnya menurut Kompilasi Hukum Islam bagiannya adalah sepertiga saja, akan tetapi hakim menetapkan bagiannya adalah sisa dari seluruh harta.

Penulis setuju dengan hasil putusan berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh hakim dan melakukan *contra legem* mengingat masalah warisan ini adalah hal yang penting dalam Hukum Islam. Didalam Kompilasi Hukum Islam memang memuat aturan-aturan tentang masalah warisan, namun jika kita lihat Pasal demi Pasal dalam

Kompilasi Hukum Islam tidak seluruhnya lengkap dan sesuai dengan aturan yang ada dalam Hukum Islam. Contohnya seperti bagian '*ashabah*, bagian tersebut tidak diatur siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian '*ashabah* ini. Kompilasi Hukum Islam cuma menggunakan kata '*ashabah* satu kali yaitu pada Pasal 193 terkait dengan '*ashabah*, setelah itu tidak ada lagi. Kemudian tentang bagian warisan ayah ini, didalam Kompilasi Hukum Islam bagian warisan ayah hanya terdapat dua kondisi yaitu mendapat sepertiga dan seperenam. Bagian sepertiga tersebut tidak ada didalam aturan fikih mawaris, seperti yang penulis paparkan diatas, bagian warisan ayah terdapat tiga kondisi yaitu pertama seperenam (1/6) dengan syarat dia bersama anak dari pewaris, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kedua Mendapat bagian '*ashabah binnafsi* yaitu tidak ada anak dari pewaris, ketiga mendapat seperenam (1/6) dengan '*ashabah* yaitu jika bersama dengan keturunan perempuan saja⁷⁴. Pada putusan tersebut ahli waris hanya ada dua orang yaitu seorang ayah dan isteri dari pewaris. Jika dibagikan sesuai dengan Hukum Islam yaitu fikih mawaris maka bagian yang tepat adalah sisa seluruh harta atau '*ashabah*.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs Menurut Maqashid Syariah

Perkara kewarisan pada putusan nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Lgs jika dilihat dari maqashid syariah, putusan tersebut termasuk dalam maqashid al syariah pada tingkatan *Maqashid Al-Daruriyyat* dalam hal menjaga harta (*hifzh al-mal*). Maqashid syariah *al-daruriyah* adalah kemashlahatan yang sifatnya mesti dipenuhi dan jika tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia, kebutuhan

⁷⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*,...513

ad-dharuriyah adalah kepentingan yang sifatnya esensial yang merupakan kebutuhan pokok dan utama dalam kehidupan. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi bisa menimbulkan kemudharatan. Terdapat lima unsur pokok tingkatan dari maqashid ini yaitu memelihara nyawa, agama, akal, nasab, harta, dan kehormatan.

Maqashid pada tingkatan *dharuriyah* dalam kehidupan manusia menjadi peran penting bagi kehidupan yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Dalam hal *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), dalam memelihara harta dalam islam mengharamkan mencuri, menipu, melakukan dan memakan riba, merusak harta milik sendiri ataupun milik orang lain. Dalam memperoleh harta disyariatkan usaha yang halal dan baik.⁷⁵ Usaha untuk mendapatkan harta secara halal dan mencegah untuk mendapatkan harta secara haram itulah yang dikatakan maqashid syariah dalam hal menjaga harta pada tingkatan *ad-dharuriyah*

Pembagian warisan melalui jalur litigasi oleh pengadilan itu memiliki tujuan utama yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah hak kewarisan orang lain yakni dalam hal ini antara penggugat (istri) dan tergugat (ayah pewaris), setelah pewaris meninggal yang seharusnya harta tersebut dibagi kepada kedua belah pihak secara adil menurut hukumnya, namun harta tersebut hanya dikuasi oleh tergugatsaja. Sehingga adanya putusan pengadilan nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Lgs memberikan manfaat karena penyelesaian pembagian harta warisan melalui jalur kekeluargaan tidak menemukan titik temu, apabila pembagian itu tetap tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan masalah misalnya salah satu pihak menggunakan harta Almarhum

⁷⁵ Abdul Halim, *Maqashid Al-Syari'Ah Versus Ushul Al-Fiqh* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2019) h.25

pewaris secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain dan mengambil hak yang orang lain juga. Amar dari putusan majelis hakim pada putusan No.24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs membagi 3/12 bagian untuk pihak istri dan 9/12 bagian untuk pihak ayah pewarisi, pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan

- a. “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) ayah kandung pewaris berhak mendapatkan 1/3 bagian harta warisan jika si pewaris tidak memiliki anak...”.
- b. “Menimbang, bahwa ayah termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan yang tersisa setelah diberikan hak ahli waris lain (*'ashabah*)”.

Walaupun pada sebagian pertimbangan dan Hasil putusan tersebut hakim tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi hakim menetapkannya hasil putusan tersebut tetap sesuai dengan aturan syariat Islam yang menjadi dasar bagi setiap perbuatan manusia dan hakim juga membagikan harta secara adil untuk kedua belah pihak. Dalam konteks Maqashid Syariah, hakim tetap menjaga salah satu dari kelima unsur pokok maqashid syariah yaitu memelihara harta pada tingkatan *ad-dharuriyah*. Sehingga nantinya tidak akan terjadi yang namanya perebutan harta secara tidak halal dan penguasaan sebelah pihak yang bisa menimbulkan perpecah belahan antara keluarga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan hasil tulisan diatas sebagai berikut:

1. Putusan No.24/Pdt.G/2021/MS.Lgs adalah putusan gugatan perkara perdata yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa. isteri dari Almarhum pewaris ini menghendaki agar hakim menetapkan bagian warisan antara penggugat dan tergugat dan membaginya. hakim menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris dalam hal ini almarhum pewaris adalah isteri atau si penggugat dan juga ayah dari pewaris. hakim menetapkan bagian warisan untuk kedua belah pihak yaitu dengan bagian, ayah sebagai tergugat adalah sembilan perdua belas (9/12) dan isteri tiga perduabelas (3/12). hakim tidak menetapkan bagian warisan ayah menurut Kompilasi Hukum Islam melainkan menetapkan bagian warisan ayah menurut Hukum Islam yaitu menurut fikih mawaris. Jadi Hasi akhir putusan tersebut, hakim menetapkan bagian warisan ayah tidak merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam tetapi merujuk kepada aturan fikih mawaris yaitu mendapat sisa harta.
2. Pertimbangan hakim sebelum menetapkan bagian warisan ayah sebagai '*ashabah*', hakim terlebih dahulu memberikan porsi bagian sepertiga (1/3) untuk ayah yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam. Kemudian memberikan bagian sisa merujuk kepada fikih mawaris, dengan pertimbangan agar tercipta unsur keadilan untuk kedua belah pihak, karena sang isteri telah banyak

3. mendapat bagian harta bersama yaitu setengah dari harta bersama pernikahan mereka selama masa pernikahan..

B. Saran

Dari tulisan ini penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai beban pertimbangan baik penegak hukum maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, apabila suatu saat Kompilasi Hukum Islam hendak ditinjau kembali, maka ada baiknya diperhatikan lagi tentang bagian warisan ini terkhusus Pasal 177 tentang bagian warisan ayah harap diperjelas lagi tentang bagiannya, guna menghindari kekeliruan pemahaman dalam masyarakat.
2. Bagi hakim sebagai penegak hukum, dalam membuat pertimbangan harap memberi kejelasan dan sumbernya secara lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman , baik untuk akademisi ataupun masyarakat yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Saarwat. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019
- Amirudin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2020
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali. 2018
- Ahmad Rivai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Al-Mahalli, Jalaluddin Dan Jalaludin As-Suyti, *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press. 2019
- Djalil, ABasiq. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasng Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Di Aceh*. Kencana: Jakarta. 2006
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Pena Salsabila. 2020
- Ibn Kasir Ad-Dimasyqi, Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibn Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, Lc. Bandung: Cetakan Sinar Baru Algensindo. 2003
- Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1999. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun. 2000
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Lilik Mulyadi Dan Agus Subroto. *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori Dan Praktik*. PT. Alumi: Bandung. 2011

- Moh. Rifa'I. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha. 2014
- Muhibbussabry. *Fiqih Mawaris*. Medan: CV Pudukra Mitrajaya. 2020
- Munawwir, Achmad Warson Dan Muhammad Fairuz. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif .2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020
- Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing. 2008
- Rasyid, Laila M. Dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015
- Siti Malikhatus Bardriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*. Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro
- Syaikh Abdurahman Bin Nashir As; Sa'Di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Haq
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqih Sunnah*. Jilid 5. Darul Fath
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya. 2017
- Tim penyusun. *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Indonesia, Mahkamah Agung. 2001
- Tim Penyusun. *Kopilasi Penerapan Hukum Oleh hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Medan: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI MA RI
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*, 2016
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung. 2011

Tim Penyusun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*. Mahkamah Agung RI: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia: Bandung. 1999

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2018

Jurnal

Abd. Muin, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif, *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu*, 1. 2016

Dadang Hermawan Dan Sumardjo, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama, *Udisia*, 6, 1 (Juni 2015)

Fakhriah, Efa Laela, Penemuan Hukum Oleh hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5, 1. 2020

Mushthofa, Abd. Halim. Ijtihad hakim Dalam Penerapan Konsep *contra legem* Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama, *Legitima*, 1, 2 (Juni 2019)

Misbahuddin, Al-Qada' Dalam Perspektif Siyasah Menurut Pandangan Al-Mawardi, *Sosio-Relegia*, 9, 3. 2010

Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1

Pane, Erina "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *Al-Adalah* .13, 1 (Juni 2016)

Rogaiyah, Putusan *contra legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh hakim di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/Ag/2007), *Qiyas*, Vol 3 (Oktober 2018)

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan harta waris antara:

PENGGUGAT, Nik. 1174054109810004, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 01 September 1981, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di XXXX, Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELIANA, S.H.,M.H.**, dan **RATNO CIFTO, S.H.**, Keduanya Advokat dan/atau Kuasa Hukum dan/atau penasihat hukum dari Kantor Hukum "HELIANA, S.H, M.H & PARTNER'S" beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. H.P/Email: 0821 6669 6642 /heliana83@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahamah Syar'iyah Langsa nomor : 01/SK/1/2021 tanggal 5 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 September 1964, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Kelapa Hijau, Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A MUTHALLIB IBR, SE, SH, M.si, M.Kn., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa yang beralamat di Jalan Syiah Kuala

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Simpang 4 Remi, Kota Langsa, Aceh. Telpn 0811 6802 288 –
0821 7439 3295, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor :
07/SK/2/2021 tanggal 16 Februari 2021. Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*)

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/MS.Lgs, tanggal 6 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXX tanggal 22 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe;
2. Bahwa suami penggugat berkerja sebagai pegawai BUMN Perum Bulog penempatan pertama di Sigli, kemudian pindah ke Langsa dan untuk terakhir sekitar tahun 2012 ditugaskan di Lhokseumawe sedangkan penggugat mempunyai usaha pengadaan rumah sewa bawaan pribadi sebelum menikah (warisan orang tua) berikut berjualan sembako kebutuhan masyarakat;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan suaminya M. Ferdy Salam bin Abdul Muthalib tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada tahun 2020 perkawinan penggugat sudah memasuki usia 13 (tiga belas) tahun, penggugat bersama suami memperoleh beberapa harta kekayaan seperti tanah kavling rumah di Langsa, tanah kebun Aceh Tamiang, mobil honda Brio dan sepeda motor Suzuki meskipun suami

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- penggugat bertugas di Lhokseumawe tetapi penggugat dan suaminya berdomisili di Langsa karena itu harta tetap di Beli area Langsa ke timur;
- 5 Bahwa sekitar awal tahun 2020 Ibu kandung suami penggugat bernama Herlina meninggal dunia disebabkan karena sakit dan dikebumikan di Jambi sedangkan ayah kandung suami penggugat masih hidup bersama dengan Ibu tiri dan kedua anak hasil perkawinannya;
 - 6 Bahwa suami penggugat M. Ferdy Salam bin Abdul Muthalib juga meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2020 karena sakit dan dikebumikan di gampong ayah kandungnya yakni Desa Payah Dua, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
 7. Bahwa pada saat suami penggugat yakni Almarhum M. Ferdy Salam bin Abdul Muthalib meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. ERWANI SOFIYATI binti T. ABDUL LATIEF (isteri/Penggugat);
 - 7.2. Tergugat (ayah kandung/tergugat);
 - 8 Bahwa selain ahli waris almarhum M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib juga meninggalkan harta berupa:
 - 8.1. Tanah kavling rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 an. M.Fredy Salam, terletak di gampong XXXX, kecamatan XXXX, dahulu Kabupaten Aceh Timur sekarang kota Langsa, Provinsi Aceh seluas 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan Alur -----13,75 M;
 - Timur berbatasan dengan Mansyur/Ibrahim-----40 M;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh Medan -----10 M;
 - Barat berbatasan dengan M.Isa Ibrahim-----46,7 M;
 - 8.2. Tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/2010 an. M. Fredy Salam terletak di Dusun Kloneng, Gampong Seunebuk Punt, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara dengan batas parit PTP ----- 20 M;
 - Timur dengan tanah Sarimin -----80 M;

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Selatan dengan tanah Parno -----20 M;
 - Barat dengan tanah Parno -----80 M;
- 8.3. 1 (satu) unit Honda/Brio Satya 1.2 EMT CKD, Nopol BL 1423 F, No. Mesin L12B31918212, No. Rangka. MHRDD1750JJ710705, No. BPKB 0316276 an. M. Ferdi Salam;
- 8.4. Honda Suzuki/N 125, Nopol BL 5399 AY an. Predy Salam No. Mesin F405-ID, No. Rangka MH8EN125A6J238287, rakitan tahun 2006;
9. Bahwa harta dari point 8 (8.1 s/d 8.4) gugatan ini juga merupakan harta bersama (*gono-gini*) selama perkawinan penggugat dengan almarhum M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib;
10. Bahwa harta pada point 8 (8.3) dan 8 (8.4) gugatan sekarang dalam penguasaan tergugat sejak hari meninggalnya almarhum M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib untuk harta berupa mobil Brio BPKB juga telah pula digelapkan oleh tergugat dan kemudian diketahui telah dijual sepihak oleh tergugat seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dan penggugat tidak berikan hak atas harta tersebut;
11. Bahwa penggugat sudah pernah berupaya melalui perangkat gampong untuk meminta haknya sebagai ahli waris almarhum M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib tetapi tergugat justru terus mengulur-ngulur waktu tanpa mempertimbangkan hak penggugat dan pernah datang kelokasi harta point 8 (8.2) gugatan untuk mengecek keadaan harta tersebut serta mencari tau harga jual bersama geuchik XXXX, kec. XXXXe, kab. XXXX berikut abang kandung penggugat tetapi sampai sekarang belum ada musyawarah pembagian;
12. Bahwa penggugat sebagai isteri sah yang ditinggalkan almarhum M. Ferdy Salam bin Abdul Muthalib sangat berkepentingan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan maka perlu untuk memperoleh hak-haknya sehingga mengajukan gugatan ke hadapan Mahkamah Syar'iyah Langsa;
13. Bahwa perbuatan tergugat telah merugikan penggugat selain menahan hak kewarisan tergugat juga telah menahan harta bersama (*gono-goni*) yang menjadi bagian penggugat dari perkawinannya dengan Almarhum M. Ferdy

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Salam bin Abdul Muthalib dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa gugatan ini di dukung oleh alat bukti otentik berikut saksi-saksi yang kuat sebagai dasar pengajuan dihadapan mahkamah syar'iyah Langsa;
15. Bahwa untuk menjamin hak-hak penggugat terhadap putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan verzet;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan ini, penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah penggugat dan terguga berikut membagikan hak-hak penggugat dan tergugat terkait harta peninggalan almarhum M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berlandaskan kepentingan yang sangat mendesak dan berlandaskan bukti-bukti yang kuat mohon ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memanggil para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan ini pada suatu hari persidangan yang ditetapkan dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib pada tanggal 05 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah:
 - 3.1. ERWANI SOFIYATI binti T. ABDUL LATIEF(istri/Penggugat);
 - 3.2. Tergugat (ayah kandung/tergugat);
4. Menetapkan harta berupa:

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- 4.1. Tanah kavling rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 an.
M.Fredy Salam, terletak di gampong XXXX, kecamatan XXXX, dahulu
Kabupaten Aceh Timur sekarang kota Langsa, Provinsi Aceh seluas
462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang batas-
batasnya sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Alur -----13,75 M;
 - Timur berbatasan dengan Mansyur/Ibrahim -----40 M;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh Medan -----40 M;
 - Barat berbatasan dengan M.Isa Ibrahim----- 46,7 M;
- 4.2. Tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/2010 an. M. Fredy
Salam terletak di Dusun Kloneng, Gampong Seunebuk Punt,
Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-
batas:
- Utara dengan batas parit PTP -----20 M;
 - Timur dengan tanah Sarimin -----80 M;
 - Selatan dengan tanah Parno -----20 M;
 - Barat dengan tanah Parno -----80 M;
- 4.3. Satu (1) unit Honda/Brio Satya 1.2 EMT CKD, Nopol BL 1423 F, No.
Mesin L12B31918212, No. Rangka. MHRDD1750JJ710705, No.
BPKB 0316276 an. M. Ferdy Salam;
- 4.4. Honda Suzuki Nopol BL 5399 AY an. Predy Salam, No. Mesin F405-
ID, No. Rangka MH8EN125A6J238287, rakitan tahun 2006;
Adalah harta peninggalan Almarhum M. Ferdy Salam bin Abdul Muthalib
seharkat dalam perkawinan dengan penggugat;
5. Menetapkan setengah bagian harta peninggalan almarhum M. Ferdy Salam
bin Abdul Muthalib sebagai harta bersama(*gono-goni*) yang menjadi bagian
penggugat dan membagikan setengah bagian lagi yang menjadi
peninggalan almarhum M.Ferdy Salam bin Abdul Muthalib kepada ahli
waris sebagaimana menurut hukum kewarisan (*faraidh*);
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat atas penjualan 1
(satu) unit Honda/Brio Satya 1.2 EMT CKD, Nopol BL 1423 F, No. Mesin

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B31918212, No. Rangka. MHRDD1750JJ710705, No. BPKB 0316276 an. M. Ferdi Salam dengan harga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dan/atau penggugat dapat memotong hak yang menjadi piutang tersebut pada objek lain yang melekat hak tergugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, dan verzet;
8. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat hadir menghadap didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Yedi Suparman, S.H.I.,M.H.,yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa penggugat istri sah dari M.Fredy Salam Bin Abdul Muthalib berdasarkan akta nikah No : 488/50/VII//2007 tanggal 22 Juli 2007. Dikeluarkan oleh kantor pencatat nikah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
2. Benar, bahwa suami penggugat bekerja sebagai karyawan Perum Bulog sejak sebelum menikah dengan penggugat, penempatan pertama di Sigli, kemudian ke Langsa, Banda Aceh dan Lhokseumawe sampai meninggal dunia Sedangkan penggugat mempunyai usaha pengadaan rumah sewa bawaan pribadi bukan sebelum menikah melainkan sesudah menikah sebelumnya di kuasai oleh orang tua penggugat. Rumah sewa bawaan

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi penggugat berupa 2(dua) unit rumah petak berdinding papan. Kemudian tidak beberapa lama, rumah petak tersebut di bongkar seluruhnya dan dibangun kembali oleh M.Fredy Salam(suami penggugat) tetap 2(dua) unit rumah petak dengan dinding beton dan atap seng dengan biaya M.Fredy Salam(suami penggugat). Pembangunan rumah tersebut di buat dengan bertahap,yaitu satu unit rumah dulu dengan tukang sdr. Latif penduduk Kota Langsa. Selanjutnya, baru dibuat kembali 1(satu) unit rumah dengan tukang penduduk Blang Pulo maka sampai hari ini 1(satu) unit rumah disewakan oleh mahasiswa Unimal. Sedangkan 1(satu) unit rumah lagi ditempati oleh Almarhum M.Fredy Salam bersama penggugat sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk penggugat berjualan sembako dirumah yang ditempati tapi tidak rutin;

3. Benar, dari pernikahan penggugat dengan suaminya Almarhum M.Fredy Salam **tidak mempunyai anak;**

4. Benar, bahwa pada tahun 2020, perkawinan penggugat sudah memasuki usia 13(tiga belas) tahun, penggugat bersama suaminya Almarhum M.Fredy Salam mempunyai beberapa harta, kecuali sepeda motor Suzuki N/125 warna biru. BL 5399 AY No Mesin L12B31918212, No rangka MH 8Eni 125 A6J238287 rangkitan tahun 2006. Dimiliki oleh Almarhum M.Fredy Salam **sebelum perkawinan** dengan penggugat, dan BPKB- sampai saat ini dikuasai oleh penggugat;

5. Benar, bahwa Ibu Kandung M.Fredy Salam yang bernama Ellina telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Jambi dan Almarhum M.Fredy Salam mempunyai 2(dua) orang adik seayah yaitu sdr. M. Mirza dan M. Wawan Setiawan;

6. Benar, bahwa suami penggugat Almarhum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 03.00 WIB di rumah sewa yang ditempati, Dusun Calok Lawang Gampong XXXX Kabupaten XXXX, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Almarhum M.Fredy Salam dan penggugat baru menempati rumah sewa ± selama 10 (sepuluh) bulan di Dusun Calok Lawang, Gampong XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Almarhum M.Fredy Salam

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di pemakaman umum Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;

7. Benar, bahwa Almarhum M.Fredy Salam suami penggugat meninggalkan ahli waris sesuai dengan surat keterangan ahli waris Gampong XXXX No. 394/01/X/20. Yang mengetahui Camat Kec. XXXX Kab. XXXX Prov. Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut :

- 7.1. Erwani Sofiyati Binti T.Abdul Latief (Isteri Penggugat)
- 7.2. Abdul Muthalib Bin M.Yusuf Walad (Ayah Kandung/Tergugat)
- 7.3. M.Mirza bin Abdul Muthalib (Adik Kandung/Seayah)
- 7.4. M.Wawan Setiawan bin Abdul Muthalib (Adik Kandung/Seayah)

8. Benar, bahwa almarhum M. Fredy Salam meninggalkan harta berupa :

8.1. Tanah kapling rumah berdasarkan sertifikat hak milik No. 60 an. M.Fredy Salam, dan tanah tersebut sudah dibangun pagar beton keliling sepanjang 105 M dan tinggi pagar 2,5 M, terletak di Gampong XXXX kec. XXXX, dahulu Kab. Aceh Timur sekarang Kota Langsa Prov Aceh seluas 462 M (empat ratus enam puluh dua meter persegi), yang batas batasnya sbb:

- Utara berbatasan dengan alur13,75 M
- Timur berbatasan dengan Mansyur/Ibrahim.40 M
- Selatan bebatasan dengan Jalan Banda Aceh Medan.10 M
- Barat berbatasan dengan M. Isa Ibrahim. 46,7 M

Dikuasai oleh penggugat.

8.2. Tanah kebun berdasarkan akta jual beli No. 73/2010. An. M. Fredy Salam dan tanah tersebut sudah ditanami pohon coklat dan pinang, terletak di Dusun Kloneng Gampong Seunebok Punt, Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh seluas 1600 M (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas batas :

- Utara dengan batas parit PTP. 20 M
- Timur dengan tanah sarimin. 80 M
- Selatan dengan tanah Parno.20 M
- Barat dengan tanah Parno.80 M

Dikuasai oleh penggugat.

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3 1(satu) unit mobil Brio satya BL. 1423 F warna hitam yang sudah dijual dengan harga 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk pembayaran kredit mobil, hutang hutang dan lain-lain dan sisa uang penjualan mobil Brio tersebut sebesar Rp 72.074.200,- (tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) perincian terlampir.

Dikuasai oleh tergugat.

8.4 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki EN 125 BL.5398 AY warna biru tahun 2006 kondisinya dalam keadaan rusak dan posisinya dirumah orang tua alm di komplek kelapa hijau Gampong XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX.

BPKB dan STNK dikuasai oleh penggugat.

Dalam hal ini bahwa tergugat, memandang penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena masih ada harta-harta yang ditinggalkan dan yang didapat oleh Almarhum M. Fredy Salam yang tidak dicantumkan ke dalam gugatan ke warisan (Faraidh) oleh penggugat yaitu berupa:

a. 2 (dua) unit bangunan rumah dengan ukuran 10 m x 13 m, dibangun oleh alm. M. Fredy Salam diatas tanah milik Sdri Erwani Sopiya (istri Alm), di Desa Blang Pulo Kota Lhokseumawe. Estimasi harga lebih kurang Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Dikuasai oleh penggugat.

b. Sesuai Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No. KD.96 DS103/04/2006 tanggal 27 April 2006, tentang Santunan Kematian di Lingkungan Perum Bulog:

1. Uang duka Gaji 6 bulan (Rp.)
2. Biaya pemakaman (Rp 5.000.000)
3. Tunjangan beras 6 bulan
4. Upacara/pelepasan jenazah sesuai bukti pengeluaran

Masih dalam proses di Perum Bulog.

c. PESANGON dari Perum Bulog (Rp.).

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dalam proses di Perum Bulog.

d. BPJS Ketenagakerjaan Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT – JP Tahun 2019 tanggal 15 November 2020

- Dana JHT dan JP (Rp 56.373.404,71)

Belum di proses karena SK kematian dari Perum Bulog belum keluar.

e. Program Jaminan Kematian JKM BPJS Ketenagakerjaan

1. Santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah)

2. Santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp 12.000.000; (Dua Belas Juta Rupiah)

3. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah)

Total manfaat keseluruhan jaminan kematian yang diterima sebesar Rp 42.000.000; (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Belum di proses karena SK kematian dari Perum Bulog belum keluar;

f. 1(satu) unit sepeda motor Binter modifikasi dalam keadaan rusak dan posisinya di rumah orang tua Alm. M. Fredy Salam. Komplek kelapa hijau Gampong XXXX Kec. Banda Baru Kab. XXXX estimasi harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BPKB dan STNK dikuasai oleh penggugat.

g. Saldo buku Tabungan Bank BRI dan ATM per tanggal 05 Oktober 2020, pukul 03.30 wib buku tabungan dan ATM tersebut dipegang oleh sdri. Erwani Sofiyati (isteri Alm. M. Fredy Salam).

h. Gaji Alm. M. Fredy Salam periode Oktober 2020 menurut informasi ibu Husna staf SDM Kacab. Perum Bulog Lhokseumawe pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2020 masih mendapat sebesar Rp. 5.511.000,- (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

i. Uang sewa rumah selama 2 (dua) bulan yang dialihkan oleh Sdri Erwani Sopiayati kepada orang lain dari bulan November s/d Desember 2020 di Dusun Calok Lawang Gampong XXXX Kec.

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Kab. XXXX sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Dan uang tersebut sudah diambil beserta isi dalam rumah oleh Penggugat berupa :

- 2 (dua) unit televisi
- 1 (unit) Handphone
- 1 (satu) unit Laptop
- 1 (satu) unit Ac
- 1 (satu) unit Kulkas
- 1 (satu) unit Mesin Cuci

j. Pergantian rehab rumah milik saudara Abdullah, jika tidak ada pergantian harus dibuat kembali seperti semula seng dan lain-lain diganti dengan tepas. Estimasi harga lebih kurang Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

Dikuasai oleh penggugat.

9. Benar, bahwa harta dari poin 8(8.1 s/d 8.3) merupakan harta milik bersama selama perkawinan dengan almarhum M.Fredy Salam, sedangkan harta poin 8(8.4) bukan merupakan harta milik bersama melainkan harta bawaan almarhum M.Fredy Salam sebelum perkawinan dengan penggugat.

10. Benar, harta poin 8(8.3) dengan penguasaan tergugat s/d tanggal 24 Oktober 2020, yang digunakan untuk transportasi selama acara kenduri dan lain-lain. **Tidak benar** tergugat melakukan penggelapan Mobil Brio Satya BL 1423F milik almarhum M.Fredy Salam, dan penggugat **berbohong dan fitnah** karena pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB, tergugat datang ke rumah penggugat, kebetulan di rumah tersebut ada penggugat dan walinya penggugat saudara Fery beserta istrinya. Tergugat menyampaikan masalah mobil Brio Satya BL 1423F, kemudian terus terang tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit Mobil Brio Satya BL 1423F milik almarhum M.Fredy Salam dan tergugat menawarkan kepada abang penggugat saudara Fery atau adik kandung penggugat saudara Dek Wan untuk mengambil alih mobil Brio Satya BL 1423F tersebut, Apakah dibeli atau melunasi kredit mobil? Abang

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat saudara Fery menjawab, tidak sanggup juga, sedangkan adiknya Dekwan tidak mungki karena sudah punya mobil sendiri dan baru rehab rumah di PT.PIM untuk tempat tinggalnya. Selanjutnya, tergugat meminta solusi untuk masalah mobil tersebut. Akhirnya abang kandung penggugat, penggugat dan tergugat sepakat jual saja mobilnya disaksikan oleh istri abang penggugat dan anak tergugat M.Wawan Setiawan kemudian tergugat dan anak tergugat M.Wawan Setiawan pamit pulang.

Dan dapat dibuktikan dengan surat kuasa para ahli waris termasuk penggugat yang telah menanda tangani memberi kuasa kepada tergugat bermaterai, tgl 26 oktober 2020 khusus untuk mengambil/menerima BPKB berikut copy faktur dan polis asuransi yang dijamin pada PT. OTO Multiarta dengan data sebagai berikut :

Nomor BPKB : 0316276

Atas Nama : M. M. Fredy Salam

Nomor polisi : 1423 F

Merk / Type : Honda / BRIO Satya 1.2 E MTCKD

No Rangka : MHRDD1750JJ710705

No Mesin : L12B31918212

Warna : HITAM

Harga penjualan mobil Brio Satya BL 1423F milik almarhum M.Fredy Salam seharga Rp. 110.000.000; (seratus sepuluh juta rupiah) bukan seperti yang dilaporkan penggugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah). **(Terlampir kronologi penjualan mobil Brio Satya 1.2.E.MT.CDK BL 1423 F atas nama Almarhum M. Fredy Salam oleh Abdul Muthalib Ayah Kandung Almarhum M.Fredy Salam, dan realisasi biaya pengeluaran untuk pembayaran angsuran mobil, hutang-hutang dan lain lain Almarhum M. Fesy Salam).**

Harta poin 8(8.4) sekarang berada di rumah tergugat dalam keadaan rusak di Dusun Kelapa Hijau, Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan BPKB nya dikuasai oleh penggugat.

11. Tidak benar, tergugat mengulur ngulur waktu karena tergugat

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

sudah menyerahkan tentang persoalan Paraidh kepada Bapak Geuchik Gampong XXXX.

12. Benar, bahwa tergugat juga sangat mengharapkan untuk segera dilakukan pembagian warisan seluruhnya dari harta dan hak-hak yang didapat oleh almarhum M.Fredy Salam dari Perum Bulog, BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain sesuai dengan syariat islam.

13. Tidak benar, tergugat menahan hak kewarisan penggugat, karena tergugat telah menyerahkan persoalan pembagian harta warisan almarhum M.Fredy Salam kepada orang tua kampung melalui Geuchik Gampong XXXX, dan Geuchik Gampong XXXX mengatakan menunggu terkumpulnya seluruh harta kewarisan almarhum M.Fredy Salam termasuk keluarnya SK Kematian dari Perum Bulog. Dan setelah keluar SK kematian dari Perum Bulog baru bisa untuk pengurusan BPJS ketenagakerjaan dan selanjutnya baru **dilakukan paraidh**.

Tidak benar tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan penggugatlah yang telah melanggar hukum dengan menggaburkan/menghilangkan harta-harta yang didapat oleh almarhum M.Fredy Salam.

14. Benar bahwa tergugat juga didukung oleh alat bukti ontentik berikut saksi-saksi yang kuat sebagai dasar pembelaan dihadapan Mahkamah Syar'iah Langsa.

15. Bahwa untuk menjamin hak-hak tergugat sebelum perkara ini diputuskan maka, tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menyita seluruh harta-harta yang didapat oleh almarhum M.Fredy Salam, supaya tidak digunakan sebelum keputusan paraidh ini diputuskan.

16. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat penetapan ahli waris sesuai dengan surat keterangan ahli waris No. 394/01/10/2020 Gampong Paya kec. XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, (terlampir).

17. Tergugat menolak atas gugatan penggugat sebelum harta-harta yang didapat oleh almarhum M. Fredy Salam terkumpul seluruhnya yaitu :

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1. Tanah kapling rumah berdasarkan sertifikat hak milik No. 60 an. M.Fredy Salam, dan tanah terbut sudah dibangun pagar beton keliling sepanjang 105 M dan tinggi pagar 2,5 M, terletak di Gampong XXXX kec. XXXX, dahulu Kab. Aceh Timur sekarang Kota Langsa Prov Aceh seluas 462 M (empat ratus enam puluh dua meter persegi), yang batas batasnya sbb:

- Utara berbatasan dengan alur 13,75 M.
 - Timur berbatasan dengan Mansyur/Ibrahim. 40 M
 - Selatan bebatasan dengan Jalan Banda Aceh Medan. 10 M
 - Barat berbatasan dengan M. Isa Ibrahim. 46,7 M
- Dikuasai oleh penggugat.

17.2. Tanah kebun berdasarkan akta jual beli No. 73/2010. An. M. Fredy Salam dan tanah tersebut sudah ditanami pohon coklat dan pinang, terletak di Dusun Kloneng Gampong Seunebok Punt, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh seluas 1600 M (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas batas :

- Utara dengan batas parit PTP. 20 M
 - Timur dengan tanah sarimin. 80 M
 - Selatan dengan tanah Parno.20 M
 - Barat dengan tanah Parno.80 M
- Dikuasai oleh penggugat.

17.3. 1(satu) unit mobil Brio satya BL. 1423 F warna hitam yang sudah dijual dengan harga 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk pembayaran kredit mobil, hutang hutang dan lain-lain dan sisa uang penjualan mobil Brio tersebut sebesar Rp 72.074.200,- (tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) perincian terlampir.

Dikuasai oleh tergugat.

17.4. 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki EN 125 BL.5398 AY warna biru tahun 2006 kondisinya dalam keadaan rusak dan posisinya dirumah orang tua alm di komplek kelapa hijau Gampong XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX.

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan STNK dikuasai oleh penggugat.

17.5. 2(dua) unit bangunan rumah dengan ukuran 10 m x 13 m, dibangun oleh alm.

M. Fredy Salam diatas tanah milik Sdri Erwani Sopiayati (istri Alm), di Desa Blang

Pulo Kota Lhokseumawe. Estimasi harga lebih kurang Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Dikuasai oleh penggugat.

17.6. Sesuai Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No. KD.96 DS103/04/2006 tanggal 27 April 2006, tentang Santunan Kematian di Lingkungan Perum Bulog :

1. Uang duka Gaji 6 bulan (Rp.)
2. Biaya pemakaman (Rp 5.000.000)
3. Tunjangan beras 6 bulan
4. Upacara/pelepasan jenazah sesuai bukti pengeluaran

Masih dalam proses di Perum Bulog.

17.7. Pesangon dari Perum Bulog (Rp.)

(Masih dalam proses di Perum Bulog).

17.8. BPJS Ketenagakerjaan Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT – JP Tahun 2019 tanggal 15 November 2020 - Dana JHT dan JP (Rp 56.373.404,71)

(Belum di proses karena SK kematian dari Perum Bulog belum keluar).

17.9. Program Jaminan Kematian JKM BPJS Ketenagakerjaan

1. Santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah)
2. Santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp 12.000.000; (Dua Belas Juta Rupiah)
3. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah)

Total manfaat keseluruhan jaminan kematian yang diterima sebesar Rp 42.000.000; (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum di proses karena SK kematian dari Perum Bulog belum keluar).

17.10. 1(satu) unit sepeda motor Binter modifikasi dalam keadaan rusak dan posisinya di rumah orang tua Alm. M. Fredy Salam. Komplek kelapa hijau Gampong XXXX Kec. Banda Baru Kab. XXXX estimasi harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BPKB dan STNK dikuasai oleh penggugat.

17.11. Saldo buku Tabungan Bank BRI dan ATM per tanggal 05 Oktober 2020, pukul 03.30 wib buku tabungan dan ATM tersebut dipegang oleh sdri. Erwani Sofiyati (isteri Alm. M. Fredy Salam)

17.12. Gaji Alm. M. Fredy Salam periode Oktober 2020 menurut informasi ibu Husna staf SDM Kacab. Perum Bulog Lhokseumawe pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2020 masih mendapat sebesar Rp. 5.511.000,- (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

17.13. Uang sewa rumah selama 2 (dua) bulan yang dialihkan oleh Sdri Erwani Sopiati kepada orang lain dari bulan November s/d Desember 2020 di Dusun Calok Lawang Gampong XXXX Kec. XXXX Kab. XXXX sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Dan uang tersebut sudah diambil beserta isi dalam rumah oleh Penggugat berupa :

- 2 (dua) unit televisi
- 1 (unit) Handphone
- 1 (satu) unit Laptop
- 1 (satu) unit Ac
- 1 (satu) unit Kulkas
- 1 (satu) unit Mesin Cuci

17.14. Pergantian rehab rumah milik saudara Abdullah, jika tidak ada pergantian harus dibuat kembali seperti semula seng dan lain-lain jdiganti dengan tepas. Estimasi harga lebih kurang Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Dikuasai oleh penggugat.

PRIMER :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa jawaban Tergugat secara lengkap adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang isi pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawaban;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Langsa atas nama Penggugat, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 22 Juli 2007 atas nama M. Fredy Salam dan Erwani Sofiati, A.Ma yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Fredy Salam dan Erwani Sofiati Nomor : 117401130112001 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Fredy Salam Nomor : 1136/140/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Herlina Nomor: 321/478/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Geuchik Gampong Kapa, Kecamatan XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama M. Ferdy Salam nomor 01.08.18.09.1.00060 tanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama M. Ferdy Salam nomor 73/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh PPAT Sementara Camat Kecamatan Manyak Payed, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi bukti pembayaran mobil atas nama M. Ferdy Salam yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kuasa Pengambilan BPKB Mobil dan Polis Asuransi yang dijamin pada PT Oto Multiarta tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun isinya diakui oleh Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PBKB) atas nama M. Ferdy Salam Nomor: R/52766/VII/2016/LL NAD, tanggal 21 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KAPOLDA NAD, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.10;

B. Bukti Saksi.

1. **Nama Saksi 1** , umur 50 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, alamat dusun Samudra gampong XXXX kec. XXXX Kota Langsa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan M. Ferdy Salam karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi M. Ferdy Salam dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Bahwa setahu Saksi M. Ferdy Salam telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi ayah kandung M. Ferdy Salam masih hidup, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia sebelum M. Ferdy Salam meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui M. Ferdy Salam dan Penggugat memiliki tanah di desa XXXX karena M. Ferdy Salam dan Penggugat membeli tanah tersebut dari Saksi pada tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut memiliki luas 420 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur dengan tanah milik mansur;
 - Barat dengan tanah milik M. Isa Ibrahim;
 - Utara dengan parit;
 - Selatan dengan jalan Banda Aceh-Medan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh M. Ferdy Salam semasa dalam pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi objek tanah tersebut saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain tanah tersebut M. Ferdy Salam juga mempunyai tanah di daerah kloneng;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah di daerah kloneng berdasarkan cerita dari M. Ferdy Salam ketika ia masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek tanah di kloneng tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli selama M. Ferdy Salam menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui M. Ferdy Salam memiliki sebuah mobil merek Honda Brio;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dibeli selama M. Ferdy Salam menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi M. Ferdy Salam meninggal dalam keadaan beragama islam;

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan ayah kandung M. Ferdy Salam beragama Islam;

2. Nama Saksi 2, umur 40 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dusun Muara Gampong XXXX Kec XXXX, Kota Langsa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan M. Ferdy Salam dan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi M. Ferdy Salam dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi M. Ferdy Salam telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi ayah kandung M. Ferdy Salam masih hidup, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia 7 (tujuh) bulan sebelum M. Ferdy Salam meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui M. Ferdy Salam dan Penggugat memiliki tanah di desa XXXX karena M. Ferdy Salam pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi ketika M. Ferdy Salam masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut memiliki luas 420 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur dengan tanah milik mansur;
 - Barat dengan tanah milik M. Isa Ibrahim;
 - Utara dengan parit;
 - Selatan dengan jalan Banda Aceh-Medan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh M. Ferdy Salam semasa dalam pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi objek tanah tersebut saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain tanah tersebut M. Ferdy Salam juga mempunyai tanah di daerah kloneng;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah di daerah kloneng berdasarkan cerita dari M. Ferdy Salam ketika ia masih hidup;

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Bahwa setahu Saksi tanah di Kloneng memiliki luas lebih kurang 1.600 m², namun mengenai batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli selama M. Ferdy Salam menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui M. Ferdy Salam memiliki sebuah mobil merek Honda Brio;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dibeli selama M. Ferdy Salam menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi M. Ferdy Salam meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan ayah kandung M. Ferdy Salam beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama M.Fredy Salam, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong XXXX, telah dinagezeghlen dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor 3894/01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong XXXX telah dinagezeghlen dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 1108160910060165 yang dikeluarkan oleh DisdukCapil XXXX telah dinagezeghlen dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda T.3;

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

4. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli waris M.Fredy Salam untuk pengambilan dan pelunasan mobil milik M.Fredy Salam, telah dinagezeghlen dan bermaterai cukup, tanpa dokumen aslinya. Kemudian diberi tanda T.4.
5. Rekap Realisasi Pengeluaran pembayaran hutang milik M.Fredy Salam, telah dinagezeghlen Kemudian diberi tanda T.5;

B. Bukti Saksi

1. Mohd. Tambusin bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di dusun kelapa Hijau gampung XXXX kec. Bandar baro kab. XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, karena Saksi adalah Kepala Gampong XXXX, tempat domisili Penggugat dan suaminya sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2020, M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Orang tua M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib ayahnya (Tergugat) masih hidup sedangkan ibunya sudah lama meninggal dunia, terlebih dahulu ibunya meninggal dunia daripada M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;
- Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki 2 (dua) orang adik seayah yang masing-masing bernama Muhammad Mirza dan Muhammad wawan setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kavling rumah an. M.Fredy Salam yang terletak di Gampong XXXX Kec. XXXX dahulu Kabupaten Aceh Timur sekarang Kota Langsa dengan luas 462 (empat ratus enam puluh dua) m2, karena saksi ada diikut sertakan mengukur kembali

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

tanah tersebut setelah M.Fredy Salam meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa Tanah tersebut saat ini masih ada dan dalam penguasaan Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan M.Fredy Salam selama dalam masa pernikahan;

- Bahwa Saksi juga mengetahui tanah an. M.Fredy Salam yang terletak di dusun Kloneng, Gampong Seuneubuk Puntı Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan luasnya 1.600 M2 , karena saksi ada diikut sertakan mengukur kembali tanah tersebut setelah M.Fredy Salam meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan M.Fredy Salam selama dalam masa pernikahan;

- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat dan M.Fredy Salam juga memiliki 1 (satu) unit mobil Honda/Brio Satya 1,2 EMT CKD,Nopol BL 1423 F, an. M.Fredy Salam, namun mobil tersebut telah dijual dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk menutup kredit beli mobil;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kredit yang dibayarkan oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi penjualan mobil tersebut tidak diberitahukan secara langsung kepada Penggugat oleh Tergugat, namun Tergugat hanya memberitahukan penjualan tersebut kepada saudara kandung Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan M.Fredy Salam selama dalam masa pernikahan;

- Bahwa Setahu saksi M.Fredy Salam juga memiliki satu unit motor gede (Vixon) yang dibeli pada masa M.Fredy Salam masih lajang;

- Bahwa setahu Saksi motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Bahwa Saksi juga mengetahui tentang sebuah rumah di Lampulo Lhokseumawe yang dibangun diatas tanah warisan Penggugat dan saat ini rumah tersebut disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Gampong agar menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan, namun sebulan kemudian saksi dengar kabar sudah dimaukkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Langsa;

2. Zulkifli bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di dusun pulo Cebreng Gampong Ulee Pulo kec. Dewantara Kab. XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan suami Penggugat yang bernama M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, karena saksi Teman Tergugat;
- Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal duniapada bulan Oktober 2020 karena sakit, namun saksi tidak tahu penyakitnya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib selama dalam pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Ayah M.Fredy Salam yang bernama Abdul Muthalib masih hidup sedangkan ibunya yang bernama Herlina sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;
- Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki 2 (dua) orang adik seayah yang masing-masing bernama Muhammad Mirza dan Muhammad wawan setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kavling rumah an. M.Fredy Salam yang terletak di Gampong XXXX Kec. XXXX dahulu Kabupaten Aceh Timur sekarang Kota Langsa dengan luas 462 (empat ratus enam puluh dua) m², dari keterangan M. Fredy Salam ketika ia masih hidup, namun saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Bahwa Menurut keterangan M.Fredy salam semasa hidupnya, tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan M.Fredy Salam Menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah an. M.Fredy Salam yang terletak di dusun Kloneng, Gampong Seuneubuk Puntı Kec. Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan luasnya 1.600 M2 , dari keterangan M.Fredy Salam semasa hidupnya, namun saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Menurut keterangan M.Fredy Salam semasa hidupnya tanah tersebut dibeli pada masa setelah pernikahan M.Fredy Salam dan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui 1 (satu) unit mobil Honda/Brio Satya 1,2 EMT CKD,Nopol BL 1423 F, an. M.Fredy Salam, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang penjualannya berada ditangan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penjualan mobil tersebut tidak diberitahukan secara langsung kepada Penggugat oleh Tergugat, namun Tergugat hanya memberitahukan penjualan tersebut kepada saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dibeli setelah M.Fredy Salam menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi M. Fredy salam juga memiliki sebuah sepeda motor merk Suzuki/N 125, Nopol BL 5399 AY, an. M.Fredy Salam;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut dibeli oleh M.fredy sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada harta lain yang ditinggalkan oleh M.Fredy Salam selain yang telah Saksi sebutkan;
- Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Alm.M.Fredy Salam semuanya beragama islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang usaha damai antara Penggugat dan Tergugat di Gampong;

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dalam perkara ini;

Bahwa untuk memastikan keadaan fakta sebenarnya dari objek sengketa, Majelis Hakim selanjutnya melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal (untuk objek yang berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa);

Bahwa selain di wilayah kota Langsa objek yang disengketakan juga terdapat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, sehingga terhadap objek tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mendelegasikan pemeriksaan setempat kepada Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;

Bahwa berdasarkan pendelegasian yang tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di wilayah Kuala Simpang pada tanggal 28 Mei 2021 oleh Hakim Komisaris Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang atas nama Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*) baik yang dilaksanakan di wilayah Langsa oleh Majelis Hakim, maupun yang dilaksanakan di wilayah kuala simpang oleh Hakim Komisaris Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara dari kedua pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2021, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai gugatannya kepada **HELIANA, S.H.,M.H.**, dan **RATNO CIFTO, S.H.**, Keduanya Advokat dan/atau Kuasa Hukum dan/atau penasihat hukum dari Kantor Hukum “HELIANA, S.H, M.H & PARTNER’S” beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. H.P/Email: 0821 6669 [6642](tel:08216669) [/heliana83@yahoo.com](mailto:heliana83@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahamah Syar’iyah Langsa nomor : 01/SK/1/2021 tanggal 5 Januari 2021, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk bertindak di Mahkamah Syar’iyah tersebut, maka Majelis telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA tanggal 23 Januari 1971 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk dan atas nama Penggugat, khusus dalam perkara register Nomor 24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs tentang mawaris;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai gugatannya kepada **H. A MUTHALLIB IBR, SE, SH, M.si, M.Kn.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Simpang 4 Remi, Kota Langsa, Aceh. Telpon 0811 6802 288 –0821 7439 3295, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahamah Syar’iyah Langsa nomor : 07/SK/2/2021 tanggal 16 Februari 2021, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk bertindak di Mahkamah Syar’iyah tersebut, maka Majelis telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA tanggal 23 Januari 1971 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk dan atas nama Tergugat, khusus dalam perkara register Nomor 24/Pdt.G/2021/Ms.Lgs tentang mawaris;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap didampingi kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir menghadap didampingi kuasanya di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persengketaannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang bernama Yedi Suparman, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dimana Penggugat I adalah berstatus sebagai istri almarhum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, dan Tergugat adalah ayah kandung dari pewaris (M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib) dan sejak wafatnya almarhum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib belum dilaksanakan pembagian waris dan harta bersama terhadap harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat bersama almarhum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib selama masa pernikahan sehingga Penggugat meminta agar dilakukan pembagian harta waris dan harta bersama terhadap harta-harta yang ditinggalkan pewaris tersebut yang saat ini yang berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, alat bukti mana P.1 sampai dengan P.10, (kecuali P.9) berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.9 adalah surat kuasa dari Penggugat kepada tergugat yang merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, serta isinya diakui oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim mendudukkannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kota Langsa, dengan demikian terbukti benar mengenai identitas Penggugat, sehingga benarlah bahwa Penggugat adalah orang yang tepat mendudukan dirinya sebagai Penggugat dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.2 dan P.3 menerangkan bahwa Penggugat dan pewaris (M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib) adalah pasangan suami isteri sehingga mengungkapkan fakta bahwa Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perkara *quo*;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.4 menerangkan bahwa Alm. M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2020, sehingga mengungkapkan fakta bahwa pembagian harta warisan dari pewaris sudah tepat untuk dilaksanakan karena pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.5 menerangkan bahwa Almh Herlina (ibu kandung dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 mengungkap fakta bahwa ibu

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

kandung dari Alm M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggal sebelum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga ianya bukanlah sebagai ahli waris dari Alm.M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.6 menerangkan tentang sertifikat tanah atas nama M.Fredy Salam nomor 01.08.18.09.1.00060 tahun 2000 menunjukkan fakta bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Alm. M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Penggugat, karena dibeli pada tahun 2010 dan berdasarkan bukti P.2 M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.7 menerangkan tentang akta jual beli tanah atas nama M.Fredy Salam nomor 73/2010 tahun 2010 menunjukkan fakta bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Alm. M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Penggugat, karena dibeli pada tahun 2010 dan berdasarkan bukti P.2 M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.8 menerangkan tentang bukti pembayaran mobil setiap bulannya atas nama M. Ferdy salam yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2018 menunjukkan fakta bahwa mobil tersebut adalah merupakan harta bersama antara Alm. M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Penggugat, karena berdasarkan bukti P.2 M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.9 menerangkan tentang surat kuasa pengambilan BPKB Mobil dan Polis Asuransi yang dijamin pada PT Oto Mutiara tanggal 26 Oktober 2020 menunjukkan fakta bahwa Tergugatlah yang mengambil dan menguasai BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.10 menerangkan tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama M. Ferdy Salam tahun 2006 menunjukkan fakta bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah merupakan harta bawaan, bukan merupakan harta bersama antara Alm.M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Penggugat, karena dibeli pada tahun 2006 dan

Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

berdasarkan bukti P.2 M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan fakta dialami secara langsung baik melalui penglihatan, pendengaran dan pengetahuan;

Menimbang, bahwa para Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang telah meninggalnya M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, hubungan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah isteri sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, dan Tergugat adalah ayah kandung dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib. Selain itu Para Saksi juga menjelaskan bahwa antara Penggugat dan M. Ferdy Salam belum dikaruniai anak, sehingga tidak ada ahli waris lain yang berhak menerima harta peninggalan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib selain Penggugat dan Tergugat. Para Saksi juga menjelaskan bahwa benar M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki harta berupa 2 (dua) objek tanah yang terletak di gampong XXXX Kecamatan XXXX, Kota Langsa dan Gampong Seuneubok Punt, kecamatan mayak payed, Kabupaten Aceh Tamiang, yang batas dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang. Selain 2 Objek tanah tersebut para Saksi juga menerangkan tentang sebuah mobil brio atas nama M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang dibeli selama dalam masa pernikahannya dengan Penggugat. Para Saksi juga menjelaskan bahwa harta-harta tersebut saat ini dikuasi oleh Tergugat;

Bahwa keterangan para saksi tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, selain itu keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yakni tentang adanya sengketa harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana alat bukti T.1, T.2, dan T.3, adalah berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdatojo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.4, adalah merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, serta isinya tidak ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.5, adalah merupakan surat lainnya yang dibuat sendiri oleh Tergugat, telah dinazegelen dan dapat disesuaikan dengan aslinya, serta isinya tidak ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi dari bukti T.1 menerangkan bahwa Alm. M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 5

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Oktober 2020, sehingga mengungkapkan fakta bahwa pembagian harta warisan dari pewaris sudah tepat untuk dilaksanakan karena pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa isi dari bukti T.2 menerangkan bahwa ahli waris dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah Abdul Muthalib sebagai ayah kandung, Erwani Sofiyati sebagai isteri, Muhammad Mirza sebagai adik kandung, dan Muhammad Wawan Setiawan sebagai adik kandung, sehingga benarlah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib

Menimbang, bahwa isi dari bukti T.3 menerangkan bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki dua orang adik laki-laki seayah atas nama Muhammad Mirza dan Muhammad wawan setiawan

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat ke persidangan sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan fakta dialami secara langsung baik melalui penglihatan, pendengaran dan pengetahuan;

Menimbang, bahwa para Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang telah meninggalnya M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, hubungan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah isteri sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, dan Tergugat adalah ayah kandung dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib. Selain itu Para Saksi juga menjelaskan bahwa antara Penggugat dan M. Ferdy Salam belum dikaruniai anak, namun M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki seayah. Para Saksi juga menjelaskan bahwa benar M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki harta berupa 2 (dua) objek tanah yang terletak di gampong XXXX Kecamatan XXXX, Kota Langsa dan Gampong Seuneubok Punt, kecamatan mayak payed, Kabupaten Aceh

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Tamiang, yang batas dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang. Selain 2 Objek tanah tersebut para Saksi juga menerangkan tentang sebuah mobil brio atas nama M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang dibeli selama dalam masa pernikahannya dengan Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya dikuasi Tergugat . Selain itu ada Para Saksi juga menjelaskan bahwa ada sebuah motor suzuki yang dibeli oleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib sebelum menikah dengan Penggugat, Para Saksi juga menjelaskan bahwa harta-harta tersebut saat ini dikuasi oleh Tergugat, dan terhadap perkara ini sudah pernah diupayakan perdamaian di tingkat gampong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, selain itu keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yakni tentang adanya sengketa harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Duplinya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat harus mendudukkannya sebagai fakta hukum yang tetap, sedangkan yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, dalam jawaban dan Dupliknya Tergugat menyatakan menyebutkan bahwa ada ahli waris lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu saudara seayah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang berjumlah 2 (dua) orang, terhadap hal tersebut akan

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan terhadap petitem
Penggugat kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil brio satya BL. 1423 F warna hitam yang sudah dijual dengan harga 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk membayar hutang-hutang M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib sejumlah Rp 72.074.200,- (tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan sisanya dikuasi Tergugat Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat tidak terbukti uang hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk membayar hutang dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, maka terhadap objek tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil penjualannya harus dibagi secara utuh sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya juga menyebutkan adanya objek harta bersama lainnya yang dimiliki dan tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya ada yang berbentuk barang dan hak-hak lain yang akan diperoleh oleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dari instansi tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap objek barang yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak bisa dibuktikan secara jelas oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap objek-objek barang yang disebutkan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang berupa hak-hak yang akan diperoleh oleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa hak-hak yang akan diperoleh oleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dari tempat ia bekerja adalah suatu hal yang belum jelas dan pasti keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua hak-hak tersebut belum layak untuk dijadikan objek sengketa (*premature*), sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan dari Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari tergugat tersebut adalah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan petitum Penggugat, maka terhadap hal tersebut harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Petitum Penggugat yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara ada yang merupakan harta berupa tanah dan bangunan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Hakim harus melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) agar Majelis Hakim mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek sengketa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut, maka hal tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menyatu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan mengenai batas dan ukuran dari salah satu objek sengketa yang terdapat pada dalil gugatan Penggugat dengan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan, dan hasil dari pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) objek sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Hakim Komisaris Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah sebagai berikut:

1. Objek 8.1. tanah kavling di Gampong XXXX, kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa tidak terjadi perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya yitu sebagai berikut

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

- Sebelah Utara berbatas dengan alur.....13,75 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mansyur/Ibrahim.....40 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Banda Aceh Medan 10 m
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah M. Isa Ibrahim.....46,7 m

2. Objek 8.2 ada ukuran dan batas yang berubah, yang pada awalnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan parit PTP.....20 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarimun.....80 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno.....20 m
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Parno.....80 m

Hasil pemeriksaan setempat menjadi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah parno.....19,70 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sriyati/Ahmad Tunggal Kuayan Harahap80m
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit PTP.....19,70m
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Parno.....80 m

Menimbang, bahwa hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat adalah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat adalah fakta yang nyata dari keadaan objek gugatan, maka untuk selanjutnya mengenai batas dan ukuran dari objek sengketa adalah berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, hasil pemeriksaan setempat dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Juli 2007, yang tercatat pada kantor KUA Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib tidak memiliki isteri lain selain dari Penggugat;
3. Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 5 Oktober 2020 di Langsa karena sakit
4. Bahwa ibu kandung dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yakni Herlina binti Zainal Abidin telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggal dunia
5. Bahwa ayah kandung dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yakni Abdul Muthalib bin M Yusuf Walad (Tergugat) masih hidup
6. Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki 2 (dua) orang adik seayah yang masing-masing bernama Muhammad Mirza dan Muhammad wawan setiawan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, dimana Penggugat adalah sebagai isteri sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Tergugat adalah ayah kandung dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;
8. Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib memiliki Honda Suzuki/N 125, Nopol BL 5399 AY an. Predy Salam No. Mesin F405-ID, No. Rangka MH8EN125A6J238287, rakitan tahun 2006 yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

9. Bahwa sampai saat ini objek unit sepeda motor yang tersebut pada angka 8 (delapan) di atas berada dalam penguasaan Tergugat;
10. Bahwa M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib setelah menikah dengan Penggugat, memiliki harta bersama sebagai berikut:
- 10.1. **(Posita angka 8.1)** Sebidang tanah Tanah kavling rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 an. M.Fredy Salam, terletak di gampong XXXX, kecamatan XXXX, dahulu Kabupaten Aceh Timur sekarang kota Langsa, Provinsi Aceh seluas 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Alur -----13,75 M;
 - Timur berbatasan dengan Mansyur/Ibrahim-----40 M;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh Medan----- 10 M;
 - Barat berbatasan dengan M.Isa Ibrahim ----- 46,7 M;
- 10.2. **(Posita angka 8.2)** Tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/2010 an. M. Fredy Salam terletak di Dusun Kloneng, Gampong Seunebuk Punt, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:
- Utaraberbatasan dengan tanah parno.....19,70 m
 - Selatan berbatasan dengan parit PTP.....19,70m
 - Barat Berbatas dengan tanah Parno.....80 m
 - Timur berbatas dengan tanah Sriyati/Ahmad Tunggal Kuayan Harahap 80 m
- 10.3. **(Posita angka 8.3)** 1 (satu) unit Honda/Brio Satya 1.2 EMT CKD, Nopol BL 1423 F, No. Mesin L12B31918212, No. Rangka. MHRDD1750JJ710705, No. BPKB 0316276 an. M. Ferdi Salam yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualannya dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa objek sengketa pada angka 10.1 dan 10.2 diatas dikuasai oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa 10.3 dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 setelah M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggal dunia, belum pernah dilakukan pembagian harta warisan, dan harta dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, dan objek sengketa 2 (dua) diantaranya dikuasai oleh Penggugat (posita gugatan 4.1 dan 4.2) dan 2 (dua) objek lainnya (posita gugatan 4.3 dan 4.4) dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah memohon untuk dikabulkannya gugatan, maka sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 adalah memohon ditetapkannya M. Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan angka 3 diatas, bahwa benar M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia, dan Para ahli waris masih hidup fakta persidangan angka 1 (satu) dan angka 5 (lima), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan, dan pembagian harta peninggalan dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib sudah tepat adanya karena semua harta tersebut telah sah sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) adalah memohon penetapan ahli waris yang sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdsarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib meninggalkan seorang isteri yang sah (Penggugat), ayah kandung (Tergugat), dan 2 (dua) orang adik laki-laki seayah;

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang adik seayah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Menurut Hukum Islam, saudara sebagai ahli waris apabila ada ayah maka otomatis saudara tersebut akan terhibab. Hal ini disebabkan arti "*walad*" yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 176 diqiaskan oleh Hukum Kewarisan Islam dengan ayat 11 surat an-Nisa, yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedudukan ayah dan kedudukan anak. Serta dari *asbabun nuzul* ayat 176 surat an- Nisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah:

1. Penggugat sebagai isteri;
2. Tergugat sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Penggugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan angka 10.1, 10.2, dan 10.3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum dari Penggugat pada angka 4 (empat) terhadap objek tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan dimana objek-objek sengketa tersebut dibeli dalam masa pernikahan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dengan Tergugat, sementara untuk objek sengketa berupa Suzuki Nopol BL 5399 AY an. Predy Salam, No. Mesin F405-ID, No. Rangka MH8EN125A6J238287, rakitan tahun 2006 berdasarkan fakta persidangan angka 8 dibeli oleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bawaan dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta yang menjadi harta bersama dari Penggugat dan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atasnama siapapun;

Menimbang, bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (vide Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan oleh Majelis Hakim dimana objek sengketa (posita gugatan 4.4) benar diperoleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan objek sengketa (posita gugatan 4.1, 4.2, dan 4.3) diperoleh oleh M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib setelah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa (posita gugatan 4.1, 4.2, dan 4.3) adalah merupakan harta bersama antara M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Penggugat, sedangkan objek sengketa angka angka 4.4 adalah harta bawaan dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi harta warisan dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah harta bawaan dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini ada yang berbentuk harta bawaan dari Pewaris (M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib) dan ada yang berbentuk harta bersama yang didapati M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib bersama dengan Penggugat dalam masa pernikahan mereka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa (Posita gugatan 4.4) berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan harta bawaan dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib, maka terhadap objek tersebut Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

bahwa pembagiannya sebagaimana ketentuan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek sengketa (Posita gugatan 4.1,4.2, dan 4.3) berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan harta bersama M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Penggugat, maka terhadap objek tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembagiannya adalah dengan membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagiannya diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib (warisan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib) dibagi untuk ahli warisnya sebagaimana ketentuan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat adalah isteri sah dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal bagian warisan untuk isteri, pada pasal 180 KHI disebutkan bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Alquran surat An-nisa ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا انْتَلَيْتُمْ وَلَكُم مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا انْتَلَيْتُمْ وَلَهُنَّ النِّسَاءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا انْتَلَيْتُمْ
... مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا انْتَلَيْتُمْ

Artinya : *Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berhak menjadi ahli waris dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib selain Penggugat adalah ayah kandung M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 177 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ayah kandung pewaris berhak mendapatkan 1/3 bagian harta warisan

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

ó ó

jika si pewaris tidak memiliki anak, dan pasal 174 ayat 2 (b) menetapkan bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ayah termasuk ke dalam golongan ahli waris laki-laki yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan yang tersisa setelah diberikan hak ahli waris lain (*ashabah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian ayah kandung adalah 1/3 (satu pertiga) ditambah sisa harta warisan setelah diberikan hak ahli waris lain;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 6 adalah menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat yang dari penjualan 1 (satu) unit mobil Honda/Brio Satya 1.2 EMT CKD, Nopol BL 1423 F, No. Mesin L12B31918212, No. Rangka. MHRDD1750JJ710705, No. BPKB 0316276 an. M. Ferdi Salam yang menjadi harta bersama dan harta warisan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat secara utuh, Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil penjualan objek sengketa (posita gugatan 4.3) pada fakta persidangan memang berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis berpendapat patut untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama dan harta waris (objek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bagian sebagaimana tersebut pada amar putusan ini secara riil/natura dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka terhadap harta bersama dan harta waris tersebut dilakukan pelelangan pada Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa agar tercapainya asas keadilan dan kepastian Hukum putusan ini Majelis Hakim juga memandang perlu menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta warisan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang menjadi hak Tergugat dari objek sengketa (posita gugatan angka 4.1 dan 4.2 yang dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada amar putusan ini secara riil/natura dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka terhadap harta bersama dan harta waris tersebut dilakukan

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

pelelangan pada Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 7 adalah menyatakan putusan ini dapat dijalan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, dan verzet. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), telah diatur dalam Pasal 191 RBg ayat (1) “*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*”. Namun meskipun demikian Majelis Hakim memandang bahwa terhadap putusan serta merta tersebut harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana di atur dalam SEMA Nomor 03 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yaitu Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta harus mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat dari putusan serta merta yang diatur secara rinci dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa diantara syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil adalah adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya jaminan terhadap objek yang dimintakan putusan serta merta, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat angka 7 tersebut sepatutnya ditolak

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 8 adalah memohon untuk Majelis Hakim untuk menetapkan pembebanan biaya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini sebagian besar objeknya adalah harta bersama sehingga masih termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2020 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib adalah sebagai berikut
 - 3.1. Penggugat (sebagai istri);
 - 3.2. Tergugat (sebagai ayah kandung);
4. Menetapkan harta berupa Honda Suzuki Nopol BL 5399 AY an. Predy Salam, No. Mesin F405-ID, No. Rangka MH8EN125A6J238287, rakitan tahun 2006;

sebagai harta bawaan milik M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;

5. Menetapkan harta berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah Tanah kavling rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 an. M.Fredy Salam, terletak di gampong XXXX, kecamatan XXXX, dahulu Kabupaten Aceh Timur sekarang kota Langsa, Provinsi Aceh seluas 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan Alur -----13,75 m;
 - Timur berbatasan dengan Mansyur/Ibrahim-----40 m;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh Medan-----10 m;
 - Barat berbatasan dengan M.Isa Ibrahim-----46,7 m;
 - 5.2. Tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/2010 an. M. Fredy Salam terletak di Dusun Kloneng, Gampong Seunebuk Punt,

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utaraberbatasan dengan tanah parno-----19,0 m
- Selatan berbatasan dengan parit PTP-----19,70m
- Barat Berbatas dengan tanah Parno-----80m
- Timur berbatas dengan tanah Sriyati/Ahmad Tunggal Kuayan Harahap
80 m

5.3. Hasil penjualan 1 (satu) unit Honda/Brio Satya 1.2 EMT CKD, Nopol BL 1423 F, No. Mesin L12B31918212, No. Rangka. MHRDD1750JJ710705, No. BPKB 0316276 an. M. Ferdi Salam; **sebagai harta bersama antara M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Penggugat;**

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama antara M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib dan Penggugat (petitum angka 5.1. sampai dengan 5.3) di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya adalah bagian M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib;

7. Menetapkan harta yang menjadi bagian M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib pada petitum angka 6 (enam) di atas sebagai harta waris milik M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris pada petitum angka 7 (tujuh) di atas adalah sebagai berikut:

8.1. Penggugat (isteri) mendapat $\frac{3}{12}$ (tiga per dua belas) bagian;

8.2. Tergugat (ayah kandung) mendapat $\frac{9}{12}$ (sembilan per dua belas) bagian;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama dan harta waris M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang dikuasainya yang menjadi bagian Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi harta waris M.Fredy Salam bin Abdul Muthalib yang dikuasainya yang menjadi hak Tergugat secara riil/natura. Apabila hal tersebut tidak terlaksana maka terhadap harta-harta tersebut dilakukan pelelangan pada Kantor Lelang Negara, dan hasil dari pelelangan tersebut

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

akan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pada petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 8.1 sampai dengan petitum angka 8.2 di atas;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.250.000,00,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **T. MUFARDISSHADRI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **IBNU RUSYDI, Lc.**, dan **ROYAN BAWONO, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **T. MUFARDISSHADRI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **IBNU RUSYDI, Lc.**, dan **ROYAN BAWONO, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **r. ATHIATUN ZAKIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

IBNU RUSYDI, Lc.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

ROYAN BAWONO, S.H.I

KETUA MAJELIS,

Dto.

T. MUFARDISSHADRI, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Panggilan pertama Rp 10.000,00.-
Tergugat
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
2. Biayaperkara:
 - a. ATK perkara Rp 50.000,00.-
 - b. Panggilan Rp 640.000,00.-
 - c. Pemeriksaan setempat Rp 4.500.000,00.-
 - d. Meterai Rp 10.000,00.-

Jumlah Rp 5.250.000,00-

lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

DAFTARRIWAYATHIDUP

Nama : Ilhamdi
Nim : 2022018002
Tempat/Tanggal Lahir : Hinai Kanan/21September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Alm. Basrah
Nama Ibu : Salmah
Anak Ke : 4(Empat)
Alamat : Desa Hinai Kanan, Kec.Hinai, Kab.Langkat
Riwayat Pendidikan :
1. SD : SDN 053984 (Tamatan Tahun 2012)
2. SLTP : MTs Darul Ulum Hinai Kanan (Tamatan Tahun 2015)
3. SLTA : MAN 2 Tanjung Pura (Tamatan tahun 2018)
4. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa (Tamatan Tahun 2022)
Pengalaman Organisasi
1. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Furqan IAIN Langsa
2. HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun
3. Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Syariah
4. Relawan Per masyarakatan Bahasa Internasional Fakultas Syariah IAIN Langsa
5. Himpunan Mahasiswa Langkat
Moto : Tidak Ada Balasan Untuk Kebaikan Kecuali Akan Dibalas Kebaikan Juga

Langsa, 4 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Ilhamdi